

JENIS PERJANJIAN ANTARA BANK DAN AGEN DALAM
MEKANISME LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM
RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (LAKU PANDAI)

SKRIPSI



Oleh :

نور أفوا سافيا

NUR AFWA SOFIA


No. Mahasiswa : 13410454

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2017

**JENIS PERJANJIAN ANTARA BANK DAN AGEN DALAM
MEKANISME LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM
RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (LAKU PANDAI)**

SKRIPSI



Oleh :

NUR AFWA SOFIA

Nomor Mahasiswa : 13410454

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

**JENIS PERJANJIAN ANTARA BANK DAN AGEN DALAM
MEKANISME LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM
RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (LAKU PANDAI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

NUR AFWA SOFIA

Nomor Mahasiswa : 13410454

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“JENIS PERJANJIAN ANTARA BANK DAN AGEN DALAM
MEKANISME LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM
RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (LAKU PANDAI)”**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 16 Februari 2017

Yogyakarta, 16 Februari 2017

Dosen Pembimbing Skripsi II



(Ratna Hartanto, S.H.,LLM.)
NIK. 104100101

Dosen Pembimbing Skripsi I



(Sujitno, S.H.,M.Hum)
NIP. 19541111 198212 1 001

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“JENIS PERJANJIAN ANTARA BANK DAN AGEN DALAM
MEKANISME LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM
RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (LAKU PANDAI)”**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendadaran
Pada Tanggal 13 Maret 2017 dan dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 13 Maret 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Aunur Rohim Faqih S.H.,M.Hum
2. Anggota : Dr. Budi Agus Riswandi S.H.,M.Hum
3. Anggota : H.Sujitno, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan



Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Aunur Rohim Faqih.,S.H.,M.Hum
NIP/NIK. 844100101

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohiim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Nur Afwa Sofia

NIM : 13410454

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **JENIS PERJANJIAN ANTARA BANK DAN AGEN DALAM MEKANISME LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (LAKU PANDAI)**. Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 13 Februari 2017

Yang membuat pernyataan,



AFWA SOFIA

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nur Afwa Sofia
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Tanggal Lahir : 18 Mei 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : B
7. Alamat Terakhir : Jalan Lowanu RT 01/01, Gang Dahlia,
Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta
8. Alamat Asal : Gombang Ds Budiharja RT 03/03, Cililin,
Bandung Barat, Jawa Barat
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Usep Saepulloh
Pekerjaan Ayah : POLRI
 - b. Nama Ibu : Heni Haryani
Pekerjaan Ibu : PNS
10. Alamat Orang Tua : Gombang Ds Budiharja RT 03/03, Cililin,
Bandung Barat, Jawa Barat
11. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Sabilil Mutaqin
 - b. SD : SD Negeri 03 Cililin
 - c. SMP : MTs Negeri Cililin
 - d. SMA : SMA Terpadu Krida Nusantara
12. Organisasi
 1. Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII 2014 – 2015
 2. Forum Kajian dan Penulisan Hukum 2014 – 2015
 3. Takmir Masjid Al-Azhar FH UII 2013 – 2015
 4. Business Law Community FH UII 2016 – 2017
 5. Pembela Umum Tidak Tetap Lembaga Konsultasi dan Bantuan
Hukum FH UII 2016 – 2017

Yogyakarta, 13 Februari 2017
Yang Bersangkutan,

Nur Afwa Sofia
NIM 13 410 454

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Aku telah merasakan semua kepahitan dalam hidup. Dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia” . (Ali bin Abi Thalib)

“Berangkatlah nak..jaga dirimu, akhlakmu, serta kehormatanmu.Jadikanlah semua pengalaman pahitmu menjadi sesuatu yang membuat kamu selalu ingin mengejar impianmu, doa Mama selalu menyertaimu.” (Bandung, 1 September 2013)

“Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk hari ini, dan berharaplah untuk masa depan. Yang paling penting, jangan berhenti bertanya.” (Albert Einsten)

Kupersembahkan skripsi ini :

Untuk Kedua Orang Tua Tercinta, Saudara-saudaraku

serta Almamater Tercinta.

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya, penulisan Tugas Akhir dengan judul **“Jenis Perjanjian Antara Bank dan Agen dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)”** ini dapat diselesaikan. Penulisan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Berangkat dari rasa penasaran saya, yang ingin mengetahui jenis perjanjian dalam mekanisme Laku Pandai yang merupakan suatu produk yang baru diterapkan di Indonesia, mengingat perjanjian tersebut memiliki beberapa karakteristik dari beberapa perjanjian yang dikenal di Indonesia. Tugas Akhir ini lebih menganalisis terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian yang terjadi antara bank dan agen. Selanjutnya hak dan kewajiban tersebut dibandingkan dengan beberapa jenis perjanjian yang dikenal di Indonesia sesuai dengan teori serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas bantuan, do'a serta motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisan tugas akhir ini. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini:

1. Rasa hormat dan ucapan terimakasih dengan setulus hati dan sebanyak-banyaknya kepada Bapak Sujitno, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah mengajar saya, membimbing saya dengan penuh kesabaran sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ratna Hartanto, S.H.,LL.M. selalu dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dan sangat membantu dalam penyelesaian tugas akhir saya ini, yang telah mengorbankan banyak waktu untuk memberikan bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran dan perhatian.
3. Rasa syukur dan ucapan terimakasih kepada kedua orang saya tercinta Bapak U.Saepulloh dan Ibu Heni Haryani, yang selalu mendoakan disetiap langkahnya, meridhoi, memberikan perhatian dan kasih sayang, menyemangati dan menghibur saya, mengingatkan saya bangun di 1/3 malam.
4. Untuk kakak saya Safitri, adek saya Sri Ajeng serta keluarga besar saya di Bandung yang tidak henti-hentinya mendoakan saya, memberikan semangat terutama untuk Kakek dan Nenek saya tercinta yang mengantarkan saya ke sekolah dari mulai TK sampai mengantarkan saya ke kampus perjuangan ini untuk menimba ilmu dengan penuh perjuangan.
5. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas Hukum, Universitas Islam Idonesia, almamater tempat penulis menimba ilmu selama 3,5 tahun.

6. Kepada seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa, selalu mengajarkan bahwa keadilan di atas segala-galanya, yang terus menerapkan nilai-nilai keislaman kepada para Mahasiswa, dan tulus melimpahkan ilmunya kepada kami, mahasiswa sebagai penerus bangsa.
7. Sahabat saya yang selalu menjadi tempat berbagi dengan saya yaitu Rida, Ayunda, Vany, Della, Iqra, Mifta, Bagus, dan Annisa yang selalu memberi semangat, tempat berbagi suka dan duka.
8. Dan terakhir untuk kekasih saya sekaligus sahabat terbaik saya, Damar Sugeng Utomo yang selama ini selalu mengingatkan saya sholat diawal waktu, yang selalu menguji kesabaran saya, yang selalu menjadi teman untuk berbagi, bertukar pikiran, serta yang menjadikan saya lebih semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kepenulisan tugas akhir ini.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang tertarik kepada permasalahan hukum ini khususnya para mahasiswa dan akademisi. Semoga hasil ini dapat menjadi bahan referensi dan semakin membuat kita lebih kritis dalam segala hal.


Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sederhana ini masih belum sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar hasil

penelitian ini dapat lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan para pembaca dalam bidang hukum. Penulis ucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu dan direpotkan penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang banyak diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Billahi sabilil haqq, fastabiqul khairat, man wal qalami wa maa yasthuruun.

Yogyakarta, 13 Februari 2017

Nur Afwa Sofia



Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS	vi
HALAMAN CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	
1. Objek Penelitian	21
2. Subjek Penelitian	21
3. Sumber Data Penelitian	21
4. Teknik Pengumpulan Data	23
5. Metode Pendekatan	23

6. Pengolahan dan Analisis Data	23
G. Kerangka Penulisan Skripsi	23
Bab II Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Perjanjian Keagenan, Perjanjian Pemberian Kuasa, Perjanjian Kerjasama, Perbankan Dan Laku Pandai	
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	25
B. Perjanjian Keagenan	41
C. Perjanjian Pemberian Kuasa	57
D. Perjanjian Kerjasama	63
E. Perbankan	65
F. Laku Pandai	68
G. Akad, Keagenan dan Pemberian Kuasa dalam Perspektif Islam	73
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Hubungan Hukum Antara Bank dan Agen	77
B. Perjanjian Antara Bank dan Agen dikaitkan dengan Perjanjian Keagenan.....	90
C. Perjanjian Antara Bank dan Agen dikaitkan dengan Perjanjian Pemberian Kuasa	106
D. Perjanjian Antara Bank dan Agen dikaitkan dengan Perjanjian Kerjasama.....	122
Bab IV Penutup	
A. Kesimpulan	126
B. Saran	128
Daftar Pustaka	

ABSTRAK

Laku Pandai merupakan suatu layanan keuangan tanpa kantor dan merupakan produk baru dari lembaga keuangan perbankan yang bertujuan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat dari semua kalangan. Dalam menjalankan program Laku Pandai pihak bank bekerjasama dengan agen dan kegiatan Laku Pandai tersebut dituangkan dalam bentuk sebuah perjanjian yang belum jelas apa jenis perjanjiannya. Perjanjian tersebut mencerminkan tiga jenis perjanjian diantaranya perjanjian keagenan karena menggunakan istilah agen, perjanjian pemberian kuasa karena ada kuasa yang diberikan oleh bank kepada agen, dan perjanjian kerjasama karena perjanjian tersebut diberi judul sebagai perjanjian kerjasama. Rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan ini adalah : Apa jenis perjanjian antara bank dan agen dalam mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka keuangan Inklusif (Laku Pandai) ? Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan objek kajian Perjanjian Kerjasama antara Bank dengan Agen tentang Penerimaan Transaksi (nama transaksi disamarkan) dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil studi ini menunjukkan bahwa jenis perjanjian antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai merupakan perjanjian kerjasama yang memiliki unsur keagenan dan pemberian kuasa serta didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan saling menguntungkan para pihak. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya pemilihan istilah pihak yang tepat dalam membuat perjanjian, sehingga tidak menimbulkan kerancuan, mengingat hak dan kewajiban serta kedudukan para pihak yang dituliskan dalam perjanjian cenderung tidak seimbang dan memberatkan salah satu pihak saja.

Kata kunci : Perjanjian Keagenan, Perjanjian Pemberian Kuasa, Perjanjian Kerjasama, Perbankan, dan Laku Pandai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹ Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan berbagai bentuk penyesuaian di bidang perekonomian termasuk di dalamnya bidang perbankan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan kegiatan pembangunan ekonomi yang telah berlangsung cukup lama di Indonesia menuntut berbagai prasyarat untuk mencapai keberhasilannya. Salah satunya adalah keterlibatan sektor moneter dan perbankan, merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembangunan tersebut.²

Lembaga perbankan yang memegang peranan penting dan strategis merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam peranannya tersebut lembaga perbankan nasional dituntut dan berkewajiban untuk mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan, serta sejalan dengan tujuan dari negara kesejahteraan.³

¹R.Subekti, dalam bukunya Zulfi Diane Zaini, *Independen Bank Indonesiadan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung, hlm 13

²Zulfi Diane Zaini, *Independen Bank Indonesiadan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung, hlm 13

³*Ibid*, hlm 19

Selain itu, hak-hak warga negara dalam bidang ekonomi juga di lindungi negara, di antaranya hak warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan aktivitas ekonomi untuk dapat hidup dengan layak yang dilindungi oleh konstitusi negara, sehingga dapat mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat⁴ yaitu dengan melalui lembaga perbankan.

Bank dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵ Bank adalah lembaga keuangan yang tugas pokoknya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat (*financial intermediary*).

Selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dengan demikian, ada dua peranan penting yang dimainkan oleh bank, yaitu sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan atau bagi dunia usaha.⁶ Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank menerima uang sebagai bentuk simpanan dari masyarakat atas dasar kepercayaan dari masyarakat kepada bank. Oleh karena itu, bank disebut juga sebagai lembaga kepercayaan.

Besarnya perolehan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank tersebut tidaklah lepas dari usaha-usaha bank itu sendiri dalam memberikan berbagai

⁴*Ibid*,

⁵*Ibid*, hlm 52

⁶Zulkarnaen Sitompul, dalam bukunya Zulfi Diane Zaini, *Independen Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung, hlm 11

produk dan layanan perbankan kepada masyarakat. Dewasa ini produk-produk perbankan yang ditawarkan bank kepada masyarakat semakin beragam sejalan dengan kemajuan teknologi. Bank selalu berupaya menemukan kreativitas dalam pelayanannya untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.⁷

Seperti yang telah diketahui bahwa ada beberapa produk perbankan yang dapat dikatakan telah berhasil adalah *Automatic Teller Machine* atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dimana produk tersebut yang memudahkan para nasabah melakukan transaksi tanpa harus mengantri di bank dan *Mobile Banking (Phone atau SMS Banking)* dimana produk tersebut cukup menggunakan telepon genggam untuk melakukan transaksi. Kedua produk tersebut tentunya sangat memudahkan para nasabah dalam melakukan transaksi yang berkaitan dengan bank tanpa harus mendatangi langsung kantor bank di daerahnya.

Sarana ATM dan *Mobile Banking* dapat dikatakan sebagai produk bank yang cukup berhasil, karena lembaga perbankan mampu memudahkan para nasabah. Namun, pada kenyataannya lembaga perbankan dirasa belum mampu meningkatkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang dapat menjangkau masyarakat khususnya masyarakat yang tergolong kurang mampu atau miskin dan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil.

Banyak alasan golongan masyarakat ini tidak memanfaatkan bank sebagai bagian dari kehidupan ekonominya. Alasan paling klasik yaitu mereka tidak ingin berbelit dengan prosedur, kekuatiran atau tidak percaya diri ketika hendak

⁷Dalam Aries Buwana, Skripsi berjudul "*Analisis terhadap Perjanjian Keagenan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 11/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa*", UI, 2012, hlm 3

bertemu dengan “orang” bank dan menurut pengukuran secara ekonomi mereka, dibutuhkan biaya tidak sedikit apabila hendak berhubungan dengan bank atau menggunakan jasa bank. Atas dasar kondisi masyarakat inilah mendorong adanya kegiatan baru yang dikenal dengan nama *Branchless Banking* atau dalam terjemah bebas disebut dengan Perbankan Tanpa Cabang.⁸

Oleh karena itu, atas dasar alasan tersebut di atas maka lembaga perbankan Indonesia telah memberlakukan suatu mekanisme terbaru yang telah disahkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif atau yang lebih dikenal dengan istilah Laku Pandai. Mekanisme Laku Pandai sebelumnya telah diterapkan di beberapa negara di dunia sebelum di Indonesia. Istilah yang dikenal di negara-negara yang telah menerapkan Laku Pandai adalah *Branchless Banking*.

Branchless Banking adalah istilah yang masih terdengar asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada masyarakat internasional, awalnya *Branchless Banking* diartikan sebagai operasional perbankan tanpa menggunakan kantor bank, namun menggunakan agen dari pihak ketiga yang tidak terkait dengan bank. Adanya agen tersebut, memungkinkan masyarakat yang hendak membuka rekening dan menggunakan jasa perbankan lainnya tidak perlu datang ke kantor bank.⁹

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif yang

⁸*Ibid*, hlm 4-5

⁹Dalam Nurtjipto, Tesis berjudul “*Aspek Hukum Penggunaan Agen Dalam Kegiatan Branchless Banking di Perbankan Indonesia*”, UI, 2012, hlm 5

dalam penulisan ini disebut POJK Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Laku Pandai menyebutkan seseorang atau badan hukum tersebut disebut dengan agen. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Laku Pandai yang dimaksud dengan agen adalah pihak yang bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan.¹⁰

Selain itu, telah disebutkan dalam Pasal 16 POJK Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Laku Pandai menyebutkan :¹¹

- (1) Bank penyelenggara Laku Pandai bekerjasama dengan agen untuk menyediakan produk Bank bagi masyarakat yang belum terlayani jaringan kantor Bank.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Agen perorangan; dan / atau
 - b. Agen berbadan hukum

Dalam menjalankan kegiatan Laku Pandai tersebut masing-masing bank di Indonesia memiliki produk dengan nama yang berbeda namun menggunakan cara yang sama yaitu menggunakan pihak ketiga yang disebut sebagai agen. Untuk dapat menjalankan kegiatan Laku Pandai pihak bank akan menunjuk calon agen dan akan memberikan sebuah perjanjian kepada calon agen untuk dipelajari, yang

¹⁰Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif

¹¹Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif

apabila calon agen menyepakati isi perjanjian tersebut maka seorang calon agen resmi menjadi agen Laku Pandai.¹²

Perjanjian antara bank dan agen tersebut akan mengikat kedua belah pihak dan menimbulkan akibat hukum. Perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu Perjanjian Kerjasama antara Bank (nama bank disamarkan) dengan Agen tentang Kerjasama Penerimaan Transaksi (nama produk disamarkan).¹³ Dalam peraturan POJK Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Laku Pandai istilah yang digunakan adalah agen, yang mana di dalam praktik apabila menggunakan istilah tersebut dikenal dengan Perjanjian Keagenan.

Dalam perjanjian kerjasama Laku Pandai, seorang agen memiliki kewajiban diantaranya harus memblokir saldo di dalam rekeningnya dengan besaran yang telah ditetapkan oleh pihak bank yang dianggap sebagai jaminan peminjaman EDC miniATM (alat yang digunakan untuk menjalankan kegiatan Laku Pandai). Selain itu, seorang agen berkewajiban untuk merahasiakan segala keterangan dan data yang terdapat pada struk transaksi, diberikan batas minimum melakukan transaksi selama satu bulan yang telah ditetapkan oleh bank yang apabila tidak mencapai batas minimum bank akan dikenakan penalty setiap bulannya, dan sebagainya.¹⁴

Selain itu, seorang agen Laku Pandai berhak meminta atau mendapatkan edukasi terkait dengan transaksi yang diberikan oleh bank, berhak mendapatkan

¹²Hasil Observasi Penulis dengan salah satu Bank di Kota Yogyakarta, Selasa, 25 Oktober 2016 pukul 13.30

¹³*Ibid.*

¹⁴Pasal 4 tentang Hak dan Kewajiban Agen, dalam Perjanjian Kerjasama antara Bank (nama Bank disamarkan) dan Agen Laku Pandai tentang Kerjasama Penerimaan Transaksi (nama produk disamarkan)

sharing fee atas transaksi yang dianggap berhasil dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut, dan berhak mendapatkan materi komunikasi promosi.¹⁵

Sedangkan di dalam perjanjian keagenan pada umumnya, peraturan yang selama ini menjadi dasar mengatur agen adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI No.11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen dan Distributor Barang dan atau Jasa yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan dalam Pasal 20 bahwa agen memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan dan kerahasiaan prinsipal terhadap barang dan atau jasa yang disepakati dalam perjanjian. Seorang agen berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pelayanan purnajual dari prinsipal, serta secara teratur mendapatkan informasi tentang perkembangan produk.

Dalam kegiatan Laku Pandai ini salah satu penulis yaitu Nurtjipto dalam Tesisnya yang berjudul “Aspek Hukum Penggunaan Agen dalam *Branchless Banking* di Perbankan Indonesia” dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa perjanjian pada mekanisme Laku Pandai tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian keagenan.¹⁶ Perjanjian keagenan termasuk kedalam perjanjian tidak bernama, karena perjanjian keagenan tidak diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁷ Namun, di dalam praktik perjanjian keagenan ini memperoleh

¹⁵*Ibid*,

¹⁶Nurtjipto, *op.cit*, hlm 36

¹⁷Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 247

dasar yuridis yang diterima eksistensinya melalui asas kebebasan berkontrak yang dijamin oleh hukum perjanjian dalam KUH Perdata.¹⁸

Namun menariknya disini dan yang akan menjadi obyek penelitian penulis, apakah perjanjian antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai itu merupakan perjanjian keagenan atau malah ternyata itu adalah perjanjian lainnya. Karena dari bentuk perjanjiannya mencerminkan tiga jenis perjanjian yang berbeda.

Pertama, perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian keagenan karena salah satu pihaknya menggunakan istilah agen, *kedua* perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian pemberian kuasa karena menggunakan pihak ketiga dan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh bank kepada agen, dan yang *ketiga* perjanjian tersebut merupakan perjanjian kerjasama karena terlihat dari judul perjanjiannya yang diberi nama Perjanjian Kerjasama antara Bank (nama bank disamarkan) dengan Agen tentang Kerjasama Penerimaan Transaksi (nama produk disamarkan).

Perbedaan serta penentuan suatu perjanjian sangat penting, karena ada kaitannya dengan penentuan hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak. Contohnya dalam mekanisme Laku Pandai ini yang mana harus dipastikan jenis dari perjanjiannya karena nanti ada kaitannya dengan tanggung jawab para pihak terutama salah satu pihaknya adalah bank yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat yang salah satu fungsinya menghimpun dana dari masyarakat.

¹⁸Dalam Aries Buwana, *Op.Cit*, hlm 62

Hukum Perdata Indonesia memberikan pengertian secara tegas mengenai pemberian kuasa yang dinyatakan dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Dalam pasal tersebut ada kata “menyelenggarakan suatu urusan” yang artinya adalah untuk melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Bahwa apa yang dilakukan adalah atas tanggungan si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadi hak dan kewajiban dari orang yang memberi kuasa.¹⁹

Pemberian kuasa diwajibkan mengembalikan kepada penerima kuasa segala persekot dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk melaksanakan kuasa dan pemberi kuasa diwajibkan membayar upah kepada penerima kuasa, bila telah diperjanjikan. Bilamana urusan tidak berhasil atau dapat dikatakan rugi, kuasa tidak dapat dipersalahkan asal yang bersangkutan telah melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan bertindak dalam batas kewenangannya.²⁰

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2006 pengertian agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk

¹⁹R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1984, hlm 141

²⁰Muhammad Absar, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, “*Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan*”, Edisi 5, Vol 2, Tahun 2014

melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.²¹

Dalam kegiatan bisnis keagenan biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum dimana seseorang atau pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan nama orang (pihak) prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain.²² Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh agen, sepanjang dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan perkataan lain, apabila seorang agen dalam bertindak ternyata melampaui batas wewenangnya yang bersangkutan yang bertanggung jawab secara sendiri atas tindakan tadi.²³

Dari penjelasan tersebut di atas mengenai perjanjian keagenan dan perjanjian pemberian kuasa akan menjadi acuan untuk menentukan apakah bentuk perjanjian di dalam Laku Pandai antara bank dengan agen merupakan sebuah perjanjian keagenan atau perjanjian pemberian kuasa atau malah ternyata itu merupakan kerjasama. Oleh karena itu dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis mengangkat judul **“Jenis Perjanjian Antara Bank dan Agen dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)”**.

²¹Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa

²²Gordon J. Borrie, *Commercial Law*, dalam jurnal Muhammad Absar, *Loc.cit*

²³Muhammad Absar, *Loc.cit*

B. Rumusan Masalah

Apa jenis perjanjian antara Bank dan Agen dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui jenis perjanjian antara Bank dan Agen dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi penulis sebagai bahan kajian untuk memberikan pemahaman kepada penulis agar mengetahui jenis perjanjian antara Bank dan Agen dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).
2. Bagi pembaca dapat memperluas pengetahuan berkaitan dengan jenis perjanjian antara Bank dan Agen dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

E. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Bab II Buku III berjudul “Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian”.

Digunakannya kata “atau” diantara “kontrak” menurut Buku III BW adalah sama

dan cara penyebutannya secara berturut-turut seperti tersebut diatas memang disengaja dengan tujuan untuk menunjukkan, bahwa pembuat undang-undang menganggap kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama.²⁴

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁵ Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap, karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan kalimat “yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih”.²⁶ Mengingat kelemahan tersebut, J.Satrio mengusulkan agar rumusan diubah menjadi “perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri”.²⁷

J.Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapang hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata.²⁸

²⁴J.Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 19

²⁵Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm 2

²⁶J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 58

²⁷*Ibid*, hlm 59

²⁸*Ibid*,

Kontrak atau perjanjian merupakan golongan dari “perbuatan hukum”, perbuatan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang menghasilkan akibat hukum dikarenakan adanya niat dari perbuatan satu orang atau lebih.²⁹ Ciri khas yang paling penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan bersama (*mutual consent*) para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain.³⁰

b. Unsur-Unsur Perjanjian

Dari makna dan penjelasan terkait dengan perjanjian tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam kontrak, yaitu:

- 1) Ada para pihak;
- 2) Ada kesepakatan yang membentuk kontrak
- 3) Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
- 4) Ada objek tertentu.

Dikaitkan dengan sistem hukum kontrak yang berlaku di Indonesia unsur-unsur perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi, yaitu unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalialia*.³¹ Unsur *essentialia* adalah unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian. Sifat ini menentukan atau mengakibatkan suatu perjanjian tertentu (*constructive oordeel*).³²

²⁹Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 60

³⁰*Ibid*,

³¹*Ibid*, hlm 66

³²Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, dalam Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 67

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Bagian ini merupakan sifat alami perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti penjual wajib menjamin bahwa barang tidak ada cacat (*vrijwaring*).³³ Unsur *accidentalialia* adalah unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya, didalam suatu perjanjian jual beli tanah, ditentukan bahwa jual beli ini tidak meliputi pohon atau tanaman yang berada di atasnya.³⁴

c. Syarat Sah Perjanjian

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa untuk sebuah perjanjian dapat dikatakan sah apabila :³⁵

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Syarat sah perjanjian kesatu dan kedua di atas sering disebut sebagai syarat subjektif, karena menyangkut subjek hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat kontrak. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek hukum yang diperjanjikan oleh subjek hukum yang membuat kontrak tersebut.³⁶

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁶Annalisa Yahanan *dkk* dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 110-111

d. Jenis Perjanjian

Pasal 1319 KUH Perdata menyebutkan dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang (oleh undang-undang) diberikan suatu nama khusus yaitu perjanjian bernama dan perjanjian yang dalam undang-undang tak dikenal dengan suatu nama tertentu yang disebut dengan perjanjian tidak bernama.³⁷ Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V – XVIII KUH Perdata.

Di luar perjanjian bernama tumbuh perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku di dalam hukum perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian tersebut adalah sewa beli.³⁸

2. Perjanjian Keagenan

a. Pengertian Keagenan

Perjanjian keagenan merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama atau dengan kata lain suatu perjanjian yang tidak mendapatkan pengaturan secara khusus dalam KUH Perdata. Meskipun terkandung aspek “perwakilan”, perjanjian keagenan tidak sepenuhnya sama dengan perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*).³⁹

³⁷Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, dalam Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 147

³⁸Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 19

³⁹Muhammad Absar, *Loc.Cit*

Pada kegiatan perdagangan, yang dimaksud dengan agen adalah seseorang atau badan yang usahanya adalah menjadi perantara yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya melakukan transaksi atau membuat perjanjian antara seseorang dengan siapa ia mempunyai hubungan yang tetap (prinsipal) dengan pihak ketiga, dengan mendapatkan imbalan jasa.⁴⁰ Agen bukanlah karyawan prinsipal, ia hanya melakukan perbuatan tertentu atau mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, dan pada pokoknya agen merupakan kuasa prinsipal.

Secara lebih lanjut, keagenan diartikan sebagai suatu hubungan hukum dimana seseorang atau pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama (pihak) prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain. Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan agen sepanjang dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya.⁴¹ Dengan perkataan lain, apabila seorang agen dalam bertindak melampaui batas kewenangannya, maka ia bertanggung jawab secara sendiri atas tindakan tersebut.

b. Para Pihak dalam Perjanjian Keagenan

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa dalam keagenan terdapat 3 (tiga) pihak, yaitu :⁴²

- 1) Prinsipal, yaitu perorangan atau perusahaan yang memberi perintah/kuasa, mengangkat atau menunjuk pihak tertentu (agen) untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

⁴⁰Badan Pembinaan Hukum Nasional, dalam Aries Buwana, *Op.Cit*, hlm 33

⁴¹Y.Sogar Simamora, *Pemahaman Terhadap Beberapa Aspek Dalam Perjanjian*, Yuridika, No.2, 1996, hlm 174

⁴²Dalam Aries Buwana, *Loc.Cit*

- 2) Agen, yaitu pihak yang menerima perintah/kuasa untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum yang harus dilakukan tersebut biasanya tercantum dalam perjanjian termaksud.
- 3) Pihak ketiga, yaitu pihak yang dihubungi oleh agen dengan siapa transaksi diselenggarakan. Agen membuat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai transaksi yang dikuasakan kepadanya (agen) tersebut.

c. Hubungan Hukum Para Pihak

Hubungan antara prinsipal dengan agen adalah *fiduciary relationship*, dimana prinsipal mengizinkan agen untuk bertindak atas nama prinsipal, dan agen berada di bawah pengawasan prinsipal. Hubungan hukum antara agen dan prinsipal tidak bersifat seperti antara buruh dan majikan. Agen dan prinsipal ada pada posisi yang setingkat, selaku pemberi kuasa dengan penerima kuasa.

3. Perjanjian Pemberian Kuasa

a. Pengertian Pemberian Kuasa

Menurut Pasal 1792 KUH Perdata, yang dimaksud dengan pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Menurut jenisnya, pemberian kuasa dibedakan menjadi dua, yaitu kuasa di bawah tangan dan kuasa notariil atau akta yang dibuat oleh notaris.⁴³

Pemberian kuasa di bawah tangan adalah suatu pemberian kuasa dalam bentuk tertulis yang suratnya dibuat sendiri oleh para pihak atau dengan kata lain

⁴³Dalam Nathalia Tenegar, jurnal berjudul "*Analisis Kekuatan Hukum*", UI, 2010, hlm 35

tidak dibuat oleh pejabat notaris. Sedangkan pemberian kuasa notariil merupakan pemberian kuasa dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh pejabat notaris.⁴⁴

b. Sifat Pemberian Kuasa

Berdasarkan Pasal 1792 – 1819 KUH Perdata di dalam Bab XVI tentang pemberian kuasa ada dua jenis sifat dari pemberian kuasa, yaitu :⁴⁵

- 1) Kuasa Umum, yaitu kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat umum yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa yang dirumuskan secara umum.
- 2) Kuasa Khusus, yaitu suatu pemberian kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disebutkan secara tegas di dalam surat kuasanya.

c. Kewajiban Para Pihak dalam Pemberian Kuasa

Para pihak dalam pemberian kuasa terdiri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa. Kewajiban para pihak dalam pemberi kuasa diantaranya, mematuhi setiap perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa sesuai dengan hal-hal yang dikuasakan, pemberi kuasa juga wajib mengembalikan uang muka (persekot) dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa, dan pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian yang dideritanya saat menjalankan hal-hal yang dikuasakan kepadanya.⁴⁶

Adapun kewajiban dari penerima kuasa meliputi, penerima kuasa wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul jika kuasa tersebut tidak dilaksanakan dan penerima kuasa

⁴⁴*Ibid*,

⁴⁵*Ibid*, hlm 36

⁴⁶*Ibid*, hlm 37

wajib memberikan laporan kepada pemberi kuasa mengenai hal-hal yang telah dilakukan.⁴⁷

4. Perbankan

a. Pengertian Perbankan

Definisi perbankan secara hukum kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam ketentuan tersebut perbankan mengandung pengertian:⁴⁸

“Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Adapun bank diberi pengertian sebagai :⁴⁹

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

b. Fungsi Lembaga Perbankan

Di Indonesia lembaga keuangan bank selain memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi tetapi bank juga memiliki misi dan fungsi yang khusus yaitu sebagai agen perubahan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

⁴⁷*Ibid*, hlm 38

⁴⁸Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 104 – 105

⁴⁹*Ibid*, hlm 105

Fungsi tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁵⁰

Dengan demikian, pemerintah dapat menugaskan dunia perbankan untuk melaksanakan program yang ditujukan guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵¹

5. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

a. Pengertian Laku Pandai

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK 03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.⁵²

Kegiatan Laku Pandai di Indonesia memiliki potensi besar dalam meningkatkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya distribusi layanan keuangan untuk masyarakat kurang mampu maupun masyarakat yang berada di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh kantor-kantor bank.⁵³

⁵⁰*Ibid*, hlm 106

⁵¹*Ibid*,

⁵²Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

⁵³Dalam Nurtjipto, *Op.Cit*, hlm 5

Sehingga fungsi bank yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat terwujud.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Perjanjian Kerjasama antara Bank (nama bank disamarkan) dengan Agen tentang Kerjasama Penerimaan Transaksi (Produk Laku Pandai disamarkan).

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan dipilih oleh peneliti adalah pihak terkait pada salah satu bank di Yogyakarta (nama bank disamarkan) dan praktisi Notaris di wilayah Yogyakarta.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, meliputi :

- a. Data Primer yaitu berupa wawancara kepada subjek penelitian yang telah dipilih oleh penulis.
- b. Data Sekunder yaitu diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis⁵⁴ yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, meliputi :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁴Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1998, hlm 10

- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif
- d) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini melalui kepustakaan (*research library*), meliputi :

- a) Buku atau literatur yang berisi pendapat ahli hukum yang menjelaskan tentang fokus penelitian.
- b) Jurnal hukum, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan fokus penelitian.
- c) Situs-situs internet baik domestik maupun asing yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yaitu menggunakan wawancara sebagai acuan dalam menganalisis rumusan masalah dan data sekunder dengan melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam analisis.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan empiris, yaitu dari sudut pandang historis dan kebijakan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan serta studi dokumen untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

G. Kerangka Penulisan Skripsi

Dalam penulisan tugas akhir ini, sistematika penulisan terbagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Dalam Bab I ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum. Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini. Ada beberapa teori yang digunakan oleh penulis, yakni : teori mengenai perjanjian secara umum, teori perjanjian keagenan, teori perjanjian pemberian kuasa, teori perjanjian kerjasama, teori perbankan, dan teori Laku Pandai.

Bab III Analisis dan Pembahasan. Bab ini berisi kajian terhadap jenis perjanjian antara Bnk dan Agen tentang Kerjasama Penerimaan Transaksi (nama produk disamarkan) dalam Mekanisme Laku Pandai dikaitkan dengan Perjanjian Keagenan, Perjanjian Pemberian Kuasa, dan Perjanjian Kerjasama.

Bab IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan rumusan masalah yang dikaji secara komperhensif dan dilengkapi dengan saran sebagai rekomendasi.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN
KEAGENAN, PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA, PERJANJIAN
KERJASAMA, PERBANKAN DAN LAKU PANDAI**

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Bab II Buku III KUH Perdata Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III KUH Perdata, yakni “Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian”.⁵⁵ Digunakannya kata “atau” diantara “kontrak” dan “perjanjian” menunjukkan kepada kita, bahwa kata “perjanjian” dan “kontrak” menurut Buku III KUH Perdata adalah sama dan cara penyebutannya secara berturut-turut seperti tersebut di atas memang disengaja dengan tujuan untuk menunjukkan, bahwa pembuat undang-undang menganggap kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama.⁵⁶

Sampai saat ini istilah “kontrak” atau “perjanjian” seringkali masih dipahami secara rancu dalam praktik bisnis. Pelaku bisnis banyak yang memahami bahwa kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Padahal, secara dogmatik, KUH Perdata sebagai produk hukum kontrak warisan kolonial Belanda menggunakan istilah “*overeenkomst*” dan “*contract*” untuk pengertian yang sama, sebagaimana dapat dicermati dari judul Buku III titel kedua tentang “Perikatan – Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam

⁵⁵Ridwan Khairandy, *Loc.Cit*

⁵⁶J.Satrio, *Loc.Cit*

bahasa Belanda sebagai bahasa aslinya yakni “*van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”.⁵⁷

Pemahaman yang berbeda tentang istilah “kontrak” dengan “perjanjian” atau “persetujuan” ditegaskan oleh R.Subekti. Istilah kontak, menurut R.Subekti mempunyai pengertian yang lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang dibuat secara tertulis.⁵⁸ Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa sistematika KUH Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan mengatur tentang *overeenkomst* yang apabila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berarti perjanjian. Istilah kontrak adalah terjemahan dari *contract* dalam Bahasa Inggris.⁵⁹

Istilah “kontrak” dalam istilah “hukum kontrak” merupakan kesepadanan dari istilah “*contract*” dalam bahasa Inggris. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah lama ada, dan bukan merupakan istilah yang asing. Misalnya dalam hukum kita sudah lama dikenal istilah “kebebasan berkontrak”, bukan kebebasan “berperjanjian”, “berperhutangan”, atau “berperikatan”.⁶⁰

Grotius memahami kontrak adalah suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang membuat janji tentang sesuatu kepada seseorang lainnya dengan penekanan bahwa masing-masing akan menerimanya dan melaksanakannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Kontrak bahkan dipahami oleh Grotius lebih dari sekedar janji, karena kontrak dibuat berdasarkan kehendak bebas dan kekuatan

⁵⁷Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 15

⁵⁸R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, dalam bukunya Muhammad Syaifuddin, hlm 15

⁵⁹Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit*, hlm 17

⁶⁰Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 2

personal dari individu-individu yang membuatnya, yang didukung oleh harta kekayaan yang mereka miliki yang dapat dialihkan berdasarkan kontrak tersebut.⁶¹

Kontrak, menurut Hartkamp adalah tindakan hukum yang terbentuk dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan perihal aturan bentuk formal oleh perjumpaan pernyataan kehendak yang saling bergantung satu sama lain sebagaimana dinyatakan oleh dua atau lebih pihak, dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta atas beban pihak lainnya atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah (semua) pihak bertimbang balik.⁶²

Selanjutnya, Hartkamp juga memaparkan ciri atau karakteristik lainnya dari pengertian kontrak, sebagai berikut:⁶³

- 1) Kontrak bentuknya bebas, namun untuk beberapa kontrak tertentu, suatu bentuk khusus dipersyaratkan oleh peraturan perundang – undangan;
- 2) Tindakan hukum harus terbentuk oleh atau melalui kerja sama dari dua atau lebih pihak;
- 3) Pernyataan kehendak yang berkesesuaian tersebut tergantung satu dengan yang lainnya;
- 4) Kehendak dari para pihak harus ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan

⁶¹*Ibid*, hlm 19

⁶²Hartkamp, dalam Herlien Budiono, dalam Muhammad Syaifuddin, hlm 19-20

⁶³*Ibid*,

- 5) Akibat hukum ini ditimbulkan demi kepentingan satu pihak dan atas beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perjanjian sebagai persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang ada dalam persetujuan itu.⁶⁴ Sedangkan menurut Yahya Harahap, kontrak adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pihak yang lain untuk menunaikan prestasi.⁶⁵ Unsur dari wujud pengertian perjanjian tersebut di atas adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum harta kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih.

Menurut Subekti, kontrak adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa, kontrak dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.⁶⁶

Wirjono Prodjodikiro, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak

⁶⁴Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, dalam Lukman Santosa, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan kontrak, Kerja sama, dan Bisnis)*, Setara Press, 2016, hlm 15

⁶⁵Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum*, dalam Lukman Santosa, *Loc.Cit*

⁶⁶Subekti, *Op.Cit*, hlm 15-16

melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.⁶⁷ Terkait adanya perbedaan penafsiran definisi kontrak dan perjanjian atau perikatan oleh beberapa ahli, misalnya J.H Niewenhuis, J.Satrio, Hofmann, Mariam Darus Badruzaman, Ridwan Khairandy, dan lainnya yang memberikan pengertian sama antara perjanjian dan kontrak.⁶⁸

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶⁹ Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap, karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan kalimat “yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih”.⁷⁰

Mengingat kelemahan tersebut, J.Satrio mengusulkan agar rumusan diubah menjadi “perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri”. J.Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan

⁶⁷Ratna Artha Windari, *Loc.Cit*

⁶⁸Lukman Santosa, *Hukum Perikatan...*, hlm 16

⁶⁹Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm 2

⁷⁰Ridwan Khairandy, *Loc.Cit*

hukum dalam lapang hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata.⁷¹

Roscoe Found menyatakan bahwa “memenuhi janji” adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan sosial. Hukum kontrak berkaitan dengan pembentukan dan melaksanakan suatu janji. Suatu janji adalah suatu pernyataan tentang sesuatu kehendak yang akan terjadi atau tidak terjadi pada masa yang akan datang.⁷² Dapat dikatakan bahwa janji merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi.⁷³

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya.⁷⁴

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Dari beberapa definisi kontrak di atas dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat di dalam kontrak. Penarikan kesimpulan unsur-unsur tersebut disesuaikan dengan makna kontrak yang berkembang di Indonesia.⁷⁵ Dari makna kontrak yang

⁷¹*Ibid*, hlm 58-59

⁷²Roger LeRoy Miller dan Gayland A.Jentz dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam persepektif perbandingan (bagian pertama)* cetakan pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 57

⁷³J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian, Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 146

⁷⁴Sudikno Mertokusumo dalam Ridwan Khairandy, hlm 58

⁷⁵*Ibid*, hlm 66

berkembang di Indonesia dan Belanda dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam kontrak, yaitu:⁷⁶

- 1) Ada para pihak;
- 2) Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
- 3) Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
- 4) Ada objek tertentu.

Dikaitkan dengan sistem hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, unsur-unsur perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi, yaitu unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalia*. Menurut J.Satrio, unsur-unsur itu lebih hanya diklasifikasikan dalam dua klasifikasi saja, yaitu unsur *essentialia* dan bukan unsur *essentialia*.⁷⁷

Unsur *essentialia* adalah unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian. Sifat ini menentukan atau mengakibatkan suatu perjanjian tercipta.⁷⁸ Tanpa adanya unsur ini, maka tidak ada perjanjian. Misalnya di dalam perjanjian jual beli, unsur adanya barang dan harga barang adalah yang mutlak ada di dalam perjanjian jual beli. Unsur mutlak yang harus ada di dalam perjanjian sewa-menyewa adalah kenikmatan atas suatu barang dan harga sewa.⁷⁹

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Bagian ini merupakan sifat alami perjanjian

⁷⁶*Ibid*

⁷⁷J.Satrio, ...*Buku I*, dalam bukunya Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, hlm 66

⁷⁸Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 25

⁷⁹*Ibid*,

secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti penjual wajib menjamin bahwa barang tidak ada cacat (*vrijwaring*).⁸⁰

Unsur *accidentalia* adalah unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya, di dalam suatu perjanjian jual –beli tanah, ditentukan bahwa jual-beli ini tidak meliputi pohon atau tanaman yang berada di atasnya.⁸¹

Di dalam sistem *common law*, kontrak dimaknai sebagai persetujuan (*agreement*) antara pihak lainnya yang melakukan penerimaan atas penawaran tersebut (*acceptance*). Tanpa adanya kesepakatan bersama (*mutual assent*), maka tidak ada kontrak. Konsep ini sebenarnya sama dengan konsep kesepakatan berdasarkan hukum perjanjian Indonesia dan Belanda.⁸²

Dengan konsep tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur utama dalam kesepakatan adalah penawaran dan penerimaan. Orang yang membuat penawaran disebut *offeror*, dan orang yang menerima tawaran tersebut disebut *offeree*.⁸³

The oxford Universal Dictionary mendefinisikan penawaran (*offer*) sebagai pernyataan kehendak untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau membayar sesuatu. Definisi hukum mengenai penawaran serupa dengan definisi di atas. Di dalam hukum, suatu penawaran adalah suatu pernyataan kehendak dari pihak yang satu (*offeror*) mengenai kehendaknya untuk melakukan suatu kewajiban dengan syarat-syarat tertentu. Pernyataan kehendak itu dibuat dengan

⁸⁰*Ibid,*

⁸¹*Ibid,*

⁸²*Ibid,*

⁸³*Ibid,*

maksud agar ada penerimaan (*acceptance*) dari syarat-syarat itu oleh pihak lainnya (*offeree*), dan *offeror* akan terikat untuk melaksanakan kewajibannya.⁸⁴

Penawaran adalah janji atau komitmen untuk melakukan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan pada masa yang akan datang.⁸⁵ Penawaran ini adalah manifestasi keinginan untuk mengadakan suatu tawar-menawar (*bergain*) kepada pihak lainnya. Suatu penawaran akan valid apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁸⁶

- 1) Penawaran harus serius, ada maksud yang secara objektif untuk terikat terhadap penawaran;
- 2) Isi penawaran harus tertentu dan rasional; dan
- 3) Penawaran harus disampaikan kepada pihak yang akan menerima penawaran.

Unsur berikutnya dari kontrak adalah penerimaan (*acceptance*). Tanpa adanya penerimaan, tidak ada kontrak. Penerimaan dapat didefinisikan sebagai kesepakatan akhir dari *offere* terhadap persyaratan penawaran. Penerimaan dapat dilakukan dengan cara tertentu. Penerimaan dapat dilakukan secara tegas (eksplisit) atau dilakukan secara tidak langsung yang dapat ditafsirkan dari perbuatan atau perilaku (implisit) *offeree*.⁸⁷

⁸⁴Lim Kit-Wyedan Victor Yet, *Contract Law*, dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, hlm 67-68

⁸⁵Roger LeRoy Miller dan Gayland A.Jentz, dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, hlm 68

⁸⁶*Ibid*,

⁸⁷Lim Kit-Wye dan Victor Yet, dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, hlm 68

3. Syarat Sah Perjanjian

Mengikat atau tidak mengikatnya suatu kontrak terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidak sahnya kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut. Sah atau tidak sahnya suatu kontrak dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrumen hukum yang terkonkritisasi dalam wujud syarat-syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur secara sistematis dalam Buku III KUH Perdata, yaitu .⁸⁸

- 1) Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata;
- 2) Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Pasal 1335, Pasal 1339, dan Pasal 1347.

Khusus Pasal 1320 KUH Perdata dapat ditegaskan sebagai instrumen hukum yang pokok untuk menguji sahnya suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak, karena Pasal tersebut menentukan adanya empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu :⁸⁹

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*);
- 2) Cakap untuk membuat suatu kontrak (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*);
- 3) Objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan (*eene bepaald onderwerp objekt*);
- 4) Sebab atau kausa yang tidak dilarang (*eene geoorloofde oorzaak*).

⁸⁸Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit*, hlm 110

⁸⁹*Ibid*,

Syarat sahnya suatu kontrak yang *kesatu* (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya) dan syarat *kedua* (cakap untuk membuat suatu kontrak) disebut *syarat subjektif*, karena menyangkut subjek hukum, yaitu orang-orang atau pihak-pihak yang membuat kontrak. Sedangkan syarat *ketiga* (objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan) dan *keempat* (sebab atau kausa yang tidak dilarang) disebut sebagai *syarat objektif* karena menyangkut objek hukum yang diperjanjikan oleh orang-orang atau subjek hukum yang membuat kontrak tersebut.⁹⁰

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari ke empat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut berakibat kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif).⁹¹ Adapun penjelasan mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut :

Pertama, adalah adanya kata sepakat. Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.⁹² Di dalam pembentukan kata sepakat (*toesteming*) terdapat unsur penawaran (*offer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptatie*). Kata sepakat pada prinsipnya adalah terjadinya

⁹⁰*Ibid*, hlm 110-111

⁹¹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 94

⁹²J.Satrio, ...*Dari Perjanjian*, dalam buku Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia...*, *Op.Cit*, hlm 168

persesuaian antara penawaran dan penerimaan. Kata sepakat itu sendiri pada dasarnya adalah pertemuan antara dua kehendak.⁹³

Penawaran adalah pernyataan dari satu pihak mengenai usul suatu ketentuan perjanjian atau usul untuk menutup perjanjian kepada pihak lainnya yang menerima penawaran. Adapun penerimaan adalah persetujuan akhir terhadap suatu penawaran. Apabila penawaran itu telah diterima atau disetujui oleh pihak lainnya, maka terjadi penerimaan. Disini terjadi persesuaian kehendak antara kedua belah pihak. Saat penerimaan itulah yang menjadi unsur penting dalam menentukan lahirnya perjanjian.

Persesuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian. Kehendak itu harus dinyatakan atau dengan kata lain harus ada pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan bahwa yang bersangkutan menghendaki timbulnya hubungan hukum.⁹⁴

Berkaitan dengan bentuk pernyataan kehendak, KUH Perdata mensyaratkan sebuah kontrak atau perjanjian harus dituangkan dalam bentuk formal dan tertentu (tertulis) seperti perjanjian perdamaian. Pernyataan kehendak itu sendiri dapat diungkapkan dalam berbagai cara. Dapat secara tegas dan dapat pula secara diam-diam. Ada beberapa cara menyatakan kehendak secara tegas, yaitu pernyataan secara tegas dengan tertulis, pernyataan secara tegas dengan lisan, dan pernyataan secara tegas dengan tanda.⁹⁵

Kedua, adanya kecakapan yang para pihak yang membuat perjanjian. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat

⁹³Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 168

⁹⁴*Ibid*, hlm 169

⁹⁵*Ibid*, hlm 170-171

perjanjian, kecuali apabila undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata tidak menentukan siapa yang cakap melakukan perbuatan untuk mengadakan perjanjian, tetapi menentukan secara negatif, yaitu siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Orang-orang yang tidak cakap tersebut, yaitu:⁹⁶

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Hukum perikatan Indonesia sama sekali tidak menentukan tolak ukur atau batasan umur agar seseorang dinyatakan dewasa. Buku III KUH Perdata tidak menentukan tolak ukur kedewasaan tersebut. Ketentuan tentang batasan umur ditemukan dalam Buku I KUH Perdata tentang orang.⁹⁷

Berdasarkan Buku I Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak menentukan batasan umur untuk menentukan kedewasaan. Batasan umur sebagai tolak ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.⁹⁸

Ketiga, adanya obyek tertentu. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*). Suatu hal tertentu yang dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata adalah kewajiban debitur dan

⁹⁶*Ibid*, hlm 176

⁹⁷*Ibid*,

⁹⁸*Ibid*, hlm 177

hak kreditur. Ini berarti bahwa hal tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak. Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata menentukan, suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. *Zaak* atau benda dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan.⁹⁹

Menurut Ridwan Khairandy, bahwa objek perikatan adalah prestasi, maka perjanjian atau kontrak sebagai bagian dari perikatan, juga memiliki objek yang sama yaitu prestasi. Pokok persoalan di dalam kontrak adalah prestasi. Prestasi harus tertentu atau setidaknya-tidaknnya harus dapat ditentukan.¹⁰⁰

J.Satrio juga menyatakan bahwa objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Jika Pasal 1332 dan Pasal 1334 KUH Perdata berbicara tentang *zaak* yang menjadi objek perjanjian, maka *zaak* di sini adalah objek perjanjian. *Zaak* dimaksud dalam Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata, adalah *zaak* dalam arti prestasi berupa “perilaku tertentu” hanya mungkin untuk prestasinya adalah untuk memberikan sesuatu.¹⁰¹

Keempat, adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa di dalam ilmu hukum sebenarnya mengandung makna perlu adanya dasar yang melandasi hubungan hukum di bidang kekayaan. Dasar inilah yang dinamakan kausa. Pembuat undang-undang ketika mengatakan suatu perjanjian tidak memiliki kausa hukum atau kausanya tidak halal, maka perjanjian tidak sah, sebenarnya hendak menyatakan

⁹⁹*Ibid*, hlm 186

¹⁰⁰*Ibid*,

¹⁰¹J.Satrio,*Dari Perjanjian*, dalam Buku Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, hlm 187

bahwa suatu perjanjian hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yang menyatakan bahwa tujuan perjanjian mempunyai dasar yang pantas atau patut. Syarat yang kedua menyatakan bahwa perjanjian itu harus mengandung sifat yang sah.¹⁰²

Halal disini maksudnya adalah kausa hukum yang ada tidak bertentangan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum, atau kesusilaan. Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.¹⁰³

4. Jenis Perjanjian

Pasal 1319 KUH Perdata menyebutkan dua kelompok perjanjian yang (oleh undang-undang) diberikan suatu nama khusus kita sebut perjanjian bernama (*bernoemde* atau *nominaatcontract*) dan perjanjian yang dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu yang kita sebut perjanjian tidak bernama (*onbenoemde* atau *innominatcontraction*).¹⁰⁴

Nama-nama yang dimaksud adalah nama-nama yang diberikan oleh undang-undang, seperti jual beli, sewa-menyewa, perjanjian pemborongan, perjanjian asuransi, dan lain-lain. Dan di samping undang-undang memberikan nama tersendiri, undang-undang juga memberikan pengaturan secara khusus atas

¹⁰²*Ibid*, hlm 189-190

¹⁰³*Ibid*,

¹⁰⁴J.Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm 115

perjanjian-perjanjian bernama. Dari contoh-contoh tersebut nampak, bahwa perjanjian bernama tidak hanya terdapat di dalam KUH Perdata saja, tetapi juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahkan di dalam undang-undang yang tersendiri.¹⁰⁵

Diluar perjanjian yang bernama sesuai dengan dianutnya asas kebebasan berkontrak di dalam KUH Perdata terdapat bermacam-macam perjanjian lain, yang secara teoritis tidak terbatas variasinya dan ada diantaranya yang oleh masyarakat diberi nama tertentu.¹⁰⁶ Oleh karena itu hal tersebut yang sering dikatakan sebagai perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst/innominaat*) adalah perjanjian yang belum diatur di dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat.¹⁰⁷

Perbedaan diantara perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama bukan dimaksudkan untuk membedakan antara perjanjian-perjanjian yang timbul dalam praktik sehari-hari yang memakai atau diberi nama tertentu dengan nama yang baik. Yang kita namakan perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang diberikan nama dan pengaturan secara khusus dalam titel V sampai dengan titel XIX Buku III KUH Perdata, dalam Kitab-Kitab Hukum Dagang dan di dalam perundang-undangan lain.¹⁰⁸

Jadi perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturannya secara khusus dalam undang-undang. Dengan demikian sekarang kita tahu, bahwa perjanjian tak bernama

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 116

¹⁰⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan, Cet I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 67

¹⁰⁸ J.Satrio, *Loc.Cit*

adalah perjanjian-perjanjian yang belum mendapat pengaturannya secara khusus dalam undang-undang.¹⁰⁹

Lahirnya perjanjian tidak bernama dimungkinkan karena Buku III KUH Perdata mempunyai sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak, seperti diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat berdasarkan persetujuan atau kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*.¹¹⁰

Perjanjian yang dibuat secara sah adalah yang dibuat sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek, dan adanya kausa halal mutlak harus terpenuhi agar perjanjian tersebut menjadi sah secara hukum. Beberapa contoh perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian sewa beli, fidusia, *franchise*, *leasing*, konsinyasi,¹¹¹ keagenan, dan masih banyak lagi perjanjian tidak bernama di Indonesia terutama dalam kegiatan bisnis.

B. Perjanjian Keagenan

1. Pengertian Keagenan

Pengertian Agen menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa

¹⁰⁹*Ibid*,

¹¹⁰<http://www.e-journal.uajy.ac.id/5824/2/HK109014.pdf>, diakses terakhir tanggal 7 Januari 2017 pukul 18.30 WIB

¹¹¹*Ibid*,

mendefinisikan yang dimaksud dengan agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dikuasi oleh prinsipal yang menunjuknya.¹¹² Dari pengertian tersebut, agen memiliki karakter-karakter sebagai berikut :¹¹³

- 1) Agen adalah perusahaan perdagangan nasional;
- 2) Agen bertindak selaku perantara;
- 3) Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya;
- 4) Hubungan hukum antara prinsipal dan agen dituangkan dalam bentuk perjanjian keagenan;
- 5) Tujuan ditunjuknya agen adalah untuk pemasaran barang atau jasa;
- 6) Agen tidak perlu melakukan pemindahan hak atas barang atau jasa yang dikuasakan padanya oleh prinsipalnya.

Agen (*agent*) adalah seseorang yang diberikan kewenangan oleh prinsipal (*principal*) untuk mewakili dirinya untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum dengan pihak ketiga.¹¹⁴ Sedangkan di dalam bukunya Purwosutjipto yang dimaksud dengan agen adalah orang yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara dengan pihak ketiga.¹¹⁵

¹¹²Budi Santoso, *Keagenan (Agency) Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*, 2015, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 70-71

¹¹³*Ibid*, hlm 71

¹¹⁴David Kelly, dalam Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 247

¹¹⁵H.M.N.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 47

Pasal 1 butir 14 – 19 Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 23 Tahun 1998, menjabarkan agen sebagai berikut :¹¹⁶

- 1) Agen tunggal pemegang merek (ATPM) termasuk agen pemegang lisensi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk untuk dan atas nama pabrik pemilik merek barang tertentu untuk melakukan penjualan dalam partai besar barang dari pihak tersebut.
- 2) Agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan/pemasaran tanpa melakukan pemindahan fisik barang.
- 3) Agen pabrik (*manufactures agent*) adalah agen yang melakukan kegiatan penjualan atas nama dan untuk kepentingan pabrik yang menunjuknya tanpa melakukan pemindahan fisik barang.
- 4) Agen penjualan (*sales agent*) adalah agen yang melakukan penjualan atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang menunjuknya tanpa melakukan pemindahan fisik barang.
- 5) Agen pembelian (*purchasing agent*) adalah agen yang melakukan pembelian atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang menunjuknya tanpa melakukan pemindahan fisik barang.
- 6) Agen penjualan pemegang merek (APPM) adalah agen yang melakukan penjualan atas nama dan untuk kepentingan agen tunggal pemegang merek (ATPM) yang menunjuknya.

¹¹⁶KRMT.Titodiningrat, *Ichtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 119 - 121

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 terdapat beberapa istilah yang merujuk pada praktik-praktik perdagangan khususnya terkait dengan agen. Beberapa istilah tersebut adalah :¹¹⁷

- 1) Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dikuasi oleh prinsipal yang menunjuknya.
- 2) Agen tunggal adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya agen di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu.
- 3) Sub agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari agen atau agen tunggal untuk melakukan pemasaran.

Pada kegiatan perdagangan, yang dimaksud dengan agen adalah seseorang atau badan yang usahanya adalah menjadi perantara yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya melakukan transaksi atau membuat perjanjian antara seseorang dengan siapa ia mempunyai hubungan yang tetap (prinsipal) dengan pihak ketiga, dengan mendapatkan imbalan jasa.¹¹⁸ Agen bukanlah karyawan prinsipal, ia hanya melakukan perbuatan tertentu atau mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, dan pada pokoknya agen merupakan kuasa prinsipal.

¹¹⁷ Agus Sardjono dkk, *Pengantar Hukum dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 118

¹¹⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, dalam Aries Buwana, *Op.Cit*, hlm 33

Secara lebih lanjut, keagenan diartikan sebagai suatu hubungan hukum dimana seseorang atau pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama (pihak) prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain. Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan agen sepanjang dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya.¹¹⁹ Dengan perkataan lain, apabila seorang agen dalam bertindak melampaui batas kewenangannya, maka ia bertanggung jawab secara sendiri atas tindakan tersebut.

Menurut Aries Buwana, keagenan didefinisikan sebagai hubungan yang timbul dimana satu pihak yang disebut sebagai agen bertindak untuk pihak lainnya yang disebut prinsipal. Berdasarkan tindakan agen, prinsipal, dan pihak ketiga masuk ke dalam hubungan kontraktual. Umumnya, agen dapat bertindak demikian karena prinsipal telah memberikan wewenang kepadanya untuk melakukan tindakan yang dimaksud dan agen menyetujui untuk melakukannya.¹²⁰

Pada dasarnya keagenan adalah perjanjian antara seorang perantara dan prinsipal. Perantara mengikatkan diri kepada prinsipal untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk kepentingan prinsipal. Dengan perkataan lain, keagenan dapat dimaknai sebagai perjanjian antara seorang prinsipal dan seorang perantara, di mana prinsipal memberikan kewenangan kepada perantara untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan prinsipal.¹²¹ Hubungan hukum antara prinsipal dan agen didasarkan pada perjanjian keagenan.¹²²

¹¹⁹Y.Sogar Simamora, *Pemahaman Terhadap Beberapa Aspek Dalam Perjanjian*, Yuridika, No.2, 1996, hlm 174

¹²⁰Aries Buwana, *Op.Cit*, hlm 29

¹²¹Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 248

¹²²*Ibid*,

Perjanjian keagenan merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama atau dengan kata lain suatu perjanjian yang tidak mendapatkan pengaturan secara khusus dalam KUHPdata. Meskipun terkandung aspek “perwakilan”, perjanjian keagenan tidak sepenuhnya sama dengan perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*).¹²³

Dalam buku *Himpunan Peraturan Keagenan dan distributor* yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan RI yang diterbitkan pada tahun 2006 mendefinisikan yang dimaksud dengan perjanjian keagenan adalah perjanjian antara prinsipal dan agen di mana prinsipal memberikan amanat kepada agen untuk dan atas nama prinsipal menjualkan barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal”.¹²⁴ Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 disebutkan mengenai pengakhiran perjanjian, bahwa perjanjian keagenan yang masih berlaku, dapat berakhir atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Beberapa sebab yang dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian keagenan sebelum masa berlakunya berakhir adalah :¹²⁵

- 1) Perusahaan dibubarkan;
- 2) Perusahaan menghentikan usaha;
- 3) Dialihkan hak keagenan;
- 4) Bangkrut atau terjadinya kepailitan;

¹²³Muhammad Absar, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan, Loc.Cit*

¹²⁴Departemen Perdagangan RI, *Himpunan Peraturan Keagenan dan Distributor*, dalam Agus Sardjono dkk, *Pengantar Hukum Dagang, ibid*, hlm 109

¹²⁵*Ibid*,

5) Perjanjian tidak diperpanjang.

2. Para Pihak dalam Perjanjian Keagenan

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa dalam keagenan terdapat 3 (tiga) pihak, yaitu :

4) Prinsipal

Prinsipal sebagai salah satu pihak di dalam perjanjian keagenan yaitu perorangan atau perusahaan yang memberi perintah/kuasa, mengangkat atau menunjuk pihak tertentu (agen) untuk melakukan suatu perbuatan hukum.¹²⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 mendefinisikan yang dimaksud dengan prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.

Prinsipal adalah orang yang memberikan tugas kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan orang lain untuk kepentingannya. Seorang prinsipal memiliki kewenangan yang diberikan kepada seorang agen. Kewenangan tersebut, dapat diberikan secara lisan, tertulis, atau diam-diam. Bentuk keagenan yang lazim terjadi adalah dimana prinsipal menunjuk secara eksplisit (tegas) seorang agen untuk mewakili prinsipal. Agen secara khusus ditunjuk oleh prinsipal untuk melakukan beberapa perbuatan secara umum. Penunjukan agen tersebut akan mencakup pembentukan hubungan kontraktual antara prinsipal dan

¹²⁶Dalam Aries Buwana, *Loc. Cit*

agen. Penunjukkan secara eksplisit tersebut dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis.¹²⁷

Prinsipal wajib memberikan komisi atau imbalan atau imbalan lain kepada perantara sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Apabila keperantaraan itu dilakukan tanpa komisi atau imbalan lain, maka hal tersebut harus dinyatakan secara tegas. Komisi atau imbalan lain tersebut jika tidak diperjanjikan akan diberikan sesudah perikatan atau syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian keperantaraan dipenuhi.¹²⁸

Dalam bukunya Arthur Lewis yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Bisnis (*Introduction to Business Law*) menyebutkan bahwa seorang prinsipal berkewajiban untuk membayarkan komisi yang telah disepakati kepada perantara dan mengganti semua pengeluaran yang diadakan oleh perantara.¹²⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang prinsipal merupakan pihak yang memberikan kewenangan atas namanya kepada seorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk bertindak dan atas nama prinsipal.

5) Agen

Penjelasan mengenai agen telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Namun dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan agen (*agent*) adalah seorang yang diberikan kewenangan oleh prinsipal (*principal*) untuk mewakili dirinya untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum dengan

¹²⁷Ridwan Khairandy, *Loc.Cit*

¹²⁸*Ibid*, hlm 250

¹²⁹Arthur Lewis, *Op.Cit*, hlm 33-34

pihak ketiga.¹³⁰ Perantara adalah orang yang memegang kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum berdasarkan kuasa atau di bawah pengawasan prinsipal.¹³¹

Seorang agen atau perantara adalah orang yang membawa prinsipalnya mengadakan hubungan kontraktual dengan pihak ketiga. Artinya, perantarah yang membuat kontrak dengan orang lain, tetapi kontrak ini tidak mengikat atas perantara sendiri, melainkan mengikat atas orang-orang yang diwakilinya. Dalam hubungan keperantaraan tipikal, perantara membuat kontrak, lalu menyingkir. Tinggallah kontrak di antara prinsipal dan pihak ketiga itu saja.¹³²

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Pasal 20 ayat (3) seorang agen memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan dan kerahasiaan prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang diageni sesuai yang disepakati dalam perjanjian.¹³³ Sedangkan dalam ayat (1) disebutkan bahwa agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pelayanan purna jual dari prinsipal, serta secara teratur mendapatkan informasi tentang perkembangan produk.¹³⁴

Perantara memiliki kewajiban untuk menyimpan keterangan yang menurut prinsipal atau menurut kepatutan harus dirahasiakan terhadap pihak ketiga. Perantara tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan rahasia atau menerima suap, komisi, atau sejenisnya yang berasal dari perikatan yang

¹³⁰David Kelly, dalam Ridwan Khairandy, *Loc.Cit*

¹³¹*Ibid*, hlm 248

¹³²Arthur Lewis, *Loc.Cit*

¹³³Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 / M-DAG / PER / 3 / 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa

¹³⁴*Ibid*,

dibuatnya untuk kepentingan perantara, meskipun hal itu tidak merugikan kepentingan prinsipal.¹³⁵

Tanpa izin prinsipal, perantara dilarang melakukan tindakan yang menimbulkan pertentangan antara kepentingan sendiri dan kewajiban sebagai perantara. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa kepentingan prinsipal tidak disampingkan untuk kepentingan perantara.¹³⁶ Tanpa izin prinsipal, perantara tidak diperkenankan melimpahkan lebih lanjut pelaksanaan tugasnya kepada pihak lain. Pihak lain tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan prinsipal, kecuali jika prinsipal secara tegas memberikan izin kepada perantara untuk melimpahkan lebih lanjut itu, jika pelimpahan itu dilakukan tanpa izin prinsipal.¹³⁷

Dalam bukunya Arthur Lewis yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Bisnis (Introduction to Business Law)* menyebutkan tentang hak dan kewajiban seorang agen atau perantara. Adapun kewajiban dari seorang agen atau perantara yaitu sebagai berikut :¹³⁸

1. Perantara wajib mentaati instruksi yang diberikan oleh prinsipalnya, walaupun ia berpendapat instruksi itu keliru. Tentu kadang-kadang prinsipal mengharapkan nasihat dari perantara, bahkan mungkin alasan prinsipal memperkerjakan perantara ialah untuk memanfaatkan keahlian dan ketelitiannya. Perantara tidak boleh mendelegasikan tugasnya kepada orang lain, kecuali pendelegasian tersebut sudah disetujui prinsipal, sudah

¹³⁵Ridwan Khairandy, *Loc.Cit*

¹³⁶*Ibid*,

¹³⁷*Ibid*, hlm 251

¹³⁸Arthur Lewis, *Op.Cit*, hlm 30-31

merupakan adat kebiasaan dalam perniagaan, atau pendelegasian yang terjadi hanya menyangkut soal-soal administratif.

2. Perantara tidak boleh membiarkan kepentingan pribadinya berbenturan dengan kepentingan prinsipal.
3. Perantara tidak boleh mengambil keuntungan rahasia atau menerima suap dari pihak ketiga.
4. Apabila perantara menerima komisi rahasia atau suap, konsekuensi-konsekuensi yang menyusul kemudian dapat digugat kepadanya.
5. Perantara tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia yang diketahui selama bertugas sebagai perantara. Segala sesuatu yang berhubungan dengannya wajib diberitahukan kepada prinsipal, begitu pula dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperantaraan tersebut yang diketahuinya.

Adapun hak-hak dari seorang agen atau perantara, yaitu sebagai berikut.¹³⁹

1. Hak penggantian pembayaran (*re-imburement*). Prinsipal harus mengganti semua biaya masuk akal yang dikeluarkan perantara dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Walaupun jumlah yang diganti tidak ditentukan, kewajiban ini dapat dilaksanakan berdasarkan *quantum meruit* (sebanyak yang menjadi haknya).
2. *Set-off* (kemudahan untuk memilih alternatif, yang diberikan penggugat kepada tergugat). Apabila prinsipal mengajukan tuntutan hukum terhadap perantara atas pelanggaran tugas, perantara dapat menggunakan hak *set-*

¹³⁹*Ibid*, hlm 33

off untuk jumlah berapa pun yang menjadi haknya sebagai komisi atau indemnitas untuk biaya-biaya yang sudah dikeluarkan.

3. Hak untuk menahan barang. Apabila prinsipal tidak membayar komisi yang telah disepakati atau indemnitas kepada perantara dan perantara memegang barang-barang prinsipal dalam pengawasannya, maka, tergantung kondisi, perantara dapat menggunakan hak menahan barang-barang tersebut dan mempertahankannya sampai prinsipal melaksanakan kewajibannya.
4. Mengajukan proses hukum untuk mendapatkan komisi atau upah yang telah disepakati. Perantara berhak atas komisi setelah tugas-tugas keperantaraannya selesai dipenuhi.

6) Pihak ketiga,

Pihak ketiga dalam perjanjian keagenan atau keperantaraan yaitu pihak yang dihubungi oleh agen dengan siapa transaksi diselenggarakan. Agen membuat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai transaksi yang dikuasakan kepadanya (agen) tersebut.

Dari sudut pandang praktis, persoalannya dapat dipertimbangkan dari sudut pandang pihak ketiga yaitu tidak mungkin seorang perantara berkeliaran setiap saat dengan mengenakan cap bertuliskan “perantara”. Pihak ketiga mengetahui fakta itu hanya jika perantara memberitahukan orang yang bertransaksi dengannya bahwa dirinya adalah seorang perantara.¹⁴⁰ Dalam situasi normal keperantaraan, perantara memberitahu pihak ketiga bahwa dia adalah perantara yang bertindak

¹⁴⁰ Arthur Lewis, *Op.Cit*, hlm 24

bagi prinsipal tertentu. Dalam hal ini, pihak ketiga mengetahui kedudukan perantara dan kontrak yang akan terjalin berlangsung di antara prinsipal dan pihak ketiga itu.¹⁴¹

Pihak ketiga inilah yang akan melakukan transaksi dengan agen yang telah ditunjuk oleh prinsipal. Seorang agen bertindak atas nama prinsipal akan berhubungan dengan pihak ketiga dalam melakukan sebuah perbuatan hukum yang salah satunya terdiri dari pembuatan kontrak atau perjanjian. Perbuatan hukum tersebut dilakukan atas dasar kewenangan yang diberikan oleh prinsipal kepada agen dalam melakukan sebuah hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Jadi pihak ketiga akan secara otomatis mempercayai seorang agen yang memiliki pengesahan secara resmi dari prinsipalnya. Apabila terjadi kerugian yang diderita oleh pihak ketiga akibat adanya agen maka pihak ketiga akan meminta pertanggungjawabannya kepada prinsipal sepanjang perbuatan yang dilakukan agen merupakan kewenangan yang disebutkan secara tegas didalam perjanjian keagenan antara agen dan prinsipal.

3. Hubungan Hukum Para Pihak

1) Hubungan antara Prinsipal dan Perantara

Mengingat bahwa agen secara umum berperan sebagai perantara, maka setelah prinsipal dan pihak ketiga masuk ke dalam hubungan kontraktual, agen akan keluar dari hubungan ini kecuali dalam hal yang berkaitan dengan hak atas imbalan atau pemberian ganti rugi yang ia miliki terhadap prinsipal, dan lebih khusus lagi terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, tanpa izin dari prinsipal

¹⁴¹*Ibid*,

yang diberikan setelah mendapat informasi, agen dilarang menempatkan dirinya dalam posisi dimana kewajiban-kewajibannya kepada prinsipal dapat berbenturan dengan kepentingannya sendiri.¹⁴²

Sehubungan agen dalam kegiatannya bertindak mewakili prinsipalnya berdasarkan kuasa maka hubungan antara agen dengan prinsipalnya, sifatnya, tidak seperti hubungan antara majikan dengan buruh. Dalam perjanjian perburuhan yang paling penting adalah penyediaan tenaga kerja semata-mata dengan memperoleh upah, disamping itu terdapat kedudukan buruh yang lebih rendah daripada majikan, dimana hal demikian itu tidak dijumpai pada hubungan antara agen dan prinsipal.¹⁴³

Hubungan antara prinsipal dengan agen sering dikatakan sebagai hubungan keagenan karena prinsipal menggunakan istilah agen sebagai perantara dalam melakukan perbuatan hukumnya dengan pihak ketiga. Menurut Budi Santoso dalam bukunya yang berjudul Keagenan (*Agency*) Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan menyebutkan bahwa hubungan antara prinsipal dengan agen adalah *fiduciary relationship*, dimana prinsipal mengizinkan agen untuk bertindak atas nama prinsipal, dan agen berada di bawah pengawasan prinsipal.¹⁴⁴

Lebih lanjut disebutkan dalam Black's Law Dictionary, bahwa "*agency is the fiduciary relation which results from the manifestation of consent by one person to*

¹⁴²Aries Buwana, *Op.Cit*, hlm 35-36

¹⁴³*Ibid*,

¹⁴⁴Budi Santoso, *Loc.Cit*

*another that the other shall act on his behalf and subject to his control, and consent by the other so to act”.*¹⁴⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, agency adalah hubungan yang didasarkan pada sebuah kepercayaan penuh yang merupakan manifestasi dari kesepakatan para pihak yang mana seseorang menyetujui untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu untuk dan atas nama orang lain, serta di bawah pengawasan dan persetujuan orang lain.¹⁴⁶

Agency adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan *agent*, yaitu pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta di bawah pengawasan pihak lain, yaitu prinsipal. *Principal* adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan tindakan agen. Sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan agen disebut dengan *third party*.¹⁴⁷

Keterikatan hubungan dua pihak tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian keagenan (*agency agreement*), yang mana dengan mendasarkan pada perjanjian tersebut agen diberikan kewenangan untuk melakukan transaksi, negosiasi kontrak dengan pihak ketiga yang akan mengikat pihak prinsipal dalam kontrak tersebut. Namun demikian, *agency* secara umum dapat terjadi baik dengan cara dibuatkan perjanjian tertulis (*written agreement*) ataupun terjadi dengan cara lisan (*orally*), walaupun perjanjian tertulis lebih menjamin keamanan para pihak. Di beberapa negara, perjanjian tertulis

¹⁴⁵Jurnal Budi Santoso, *Prinsip Fiduciary Duties dalam Dunia Keagenan (Agency)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 181

¹⁴⁶*Ibid*,

¹⁴⁷*Ibid*, 182

dipersyaratkan untuk adanya keagenan yang akan berlangsung lebih dari satu tahun.¹⁴⁸

2) Hubungan antara Prinsipal dan Pihak Ketiga

Perantara bertindak atas nama prinsipal, sehingga perantara dalam perikatan itu tidak sebagai para pihak dalam perjanjian. Prinsipal berhak menggugat pihak ketiga dan pihak ketiga berhak menuntut kepentingan prinsipal untuk memenuhi perikatan perantara yang bertindak untuk kepentingan prinsipal atau di dalam ruang lingkup pelaksanaan tugasnya atau setelah prinsipal mengesahkan perikatan itu telah dibuat perantara tanpa kewenangan yang diberikan prinsipal.¹⁴⁹

Pihak ketiga dan prinsipal yang keberadaan dan namanya diketahui oleh pihak ketiga itu wajib memenuhi perikatan yang dibuat oleh perantara, jika perikatan itu dibuat oleh perantara berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada oleh prinsipal.¹⁵⁰ Perikatan yang diadakan perantara untuk prinsipal yang keberadaan dan namanya tidak diketahui tidak mengikat prinsipal, kecuali jika prinsipal secara sukarela memenuhi perikatan itu atau jika prinsipal kemudian memberitahukan identitasnya kepada pihak ketiga dan pihak ketiga menyatakan opsinya untuk meminta prinsipal itu sebagai pihak yang harus memenuhi perikatan. Opsi yang diajukan oleh pihak ketiga itu memberikan hak kepada prinsipal untuk menuntut pemenuhan kepada pihak ketiga itu.¹⁵¹

¹⁴⁸ *Ibid*,

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm 251

¹⁵⁰ *Ibid*,

¹⁵¹ *Ibid*,

C. Perjanjian Pemberian Kuasa

1. Pengertian Pemberian Kuasa

“Pemberian Kuasa”, adalah suatu perbuatan hukum yang bersumber pada persetujuan atau perjanjian yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena bermacam-macam alasan, di samping kesibukan sehari-hari sebagai anggota masyarakat yang telah maju (modern), sehingga tindakan memberi atau menerima kuasa, perlu dilakukan untuk menyelesaikan salah satu atau beberapa masalah tertentu.¹⁵²

Dalam lapangan hukum materiil, hal ini diatur dalam Bukum III, Bab XIV KUH Perdata, Pasal 1792 – Pasal 1819. Dan dalam lapangan hukum formil, diatur dalam Pasal 123 H.I.R. (*Reglemen Indonesia* yang dibaharui, Stb.1941 no.44). Dalam masalah “pemberian kuasa”, harus selalu ada 2 (dua) pihak atau lebih, yakni pemberi kuasa (*lastgever*) dan penerima kuasa (*lasthebber*), sehingga demi “tertib hukum”, hal ini perlu diatur secara cermat dan sebaik-baiknya, untuk menghindari perselisihan atau bentrokan-bentrokan yang terjadi dalam masyarakat. Pemberi kuasa adalah orang yang telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan (Pasal 1330 KUH Perdata).¹⁵³

Menurut Pasal 1798 KUH Perdata, seorang anak yang belum dewasa dapat ditunjuk menjadi penerima kuasa, tetapi pemberi kuasa tidak dapat menuntut penerima kuasa (yang masih belum dewasa), jika terjadi hal-hal yang merugikan penerima kuasa. Si pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan

¹⁵²Djaja S.Meliiala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab UU Hukum Perdata*, 1982, Tarsito, Bandung, hlm 1

¹⁵³*Ibid*,

siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya, dan menuntut dari padanya pemenuhan persetujuannya (Pasal 1799 KUH Perdata).¹⁵⁴

Pembahasan tentang masalah “pemberian kuasa” sebenarnya tidak dapat dilepaskan dan berkaitan erat dengan masalah “perwakilan” (*vertegenwoordiging*), karena pemberian kuasa akan menerbitkan “perwakilan”, yakni adanya seseorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum.¹⁵⁵ Pasal 1792 KUH Perdata mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.¹⁵⁶

Makna kata-kata “untuk atas namanya”, berarti bahwa yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga segala sebab dan akibat dari persetujuan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas-batas kuasa yang diberikan (Pasal 1807 ayat (2) KUH Perdata).¹⁵⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan “menyelenggarakan suatu urusan” adalah melakukan suatu “perbuatan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai suatu akibat hukum.¹⁵⁸

Orang yang telah diberikan kuasa (ia dinamakan “juru kuasa” atau juga “kuasa” saja) melakukan perbuatan hukum tersebut “atas nama” orang yang memberikan kuasa atau juga dikatakan bahwa ia “mewakili” si pemberi kuasa. Artinya adalah bahwa apa yang dilakukan itu adalah “atas tanggungan” si pemberi

¹⁵⁴ *Ibid*,

¹⁵⁵ Subekti, *Op.Cit*, hlm 2

¹⁵⁶ Lihat Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵⁷ Djaja S.Meliala, *Op.Cit*, hlm 3

¹⁵⁸ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, 1995, Citra Aditya Bakti, Bandung, Ctk ke-10, hlm 141

kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadilah hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa. Atau bahwa, kalau yang dilakukan itu berupa membuat (menutup) suatu perjanjian, maka si pemberi kuasa adalah yang menjadi “pihak” dalam perjanjian itu.¹⁵⁹

Menurut jenisnya, pemberian kuasa dibedakan menjadi dua, yaitu kuasa di bawah tangan dan kuasa notariil atau akta yang dibuat oleh notaris.¹⁶⁰ Pemberian kuasa di bawah tangan adalah suatu pemberian kuasa dalam bentuk tertulis yang suratnya dibuat sendiri oleh para pihak atau dengan kata lain tidak dibuat oleh pejabat notaris. Pembuatan surat kuasa secara bawah tangan memiliki beberapa kelebihan, seperti lebih cepat dalam pembuatannya, lebih praktis bahasanya, serta lebih rendah biaya karena hanya cukup menyediakan kertas, alat tulis, dan materai tempel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁶¹

Sedangkan pemberian kuasa notariil merupakan pemberian kuasa dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh pejabat notaris. Kuasa notariil atau yang lazim disebut dengan akta kuasa adalah draft kuasa yang dibuat oleh dan atas buah pikiran dari pejabat notaris itu sendiri atau dapat juga draft tersebut merupakan draft standar yang telah ada dan lazim digunakan oleh pejabat notaris.¹⁶²

Dalam Pasal 1795 KUH Perdata dikenal ada 2 (dua) jenis surat kuasa :

- 1) Surat Kuasa Umum
- 2) Surat Kuasa Khusus

¹⁵⁹ *Ibid*,

¹⁶⁰ Dalam Nathalia Tenegar, *Loc. Cit*

¹⁶¹ *Ibid*,

¹⁶² *Ibid*,

Suatu pemberian kuasa yang diberikan secara umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali perbuatan pemilikan (Pasal 1796 KUH Perdata). Sedangkan suatu pemberian kuasa yang diberikan secara khusus adalah hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, karena itu diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan mana yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa, misalnya untuk mengalihkan hak barang bergerak atau tidak bergerak.

Bentuk pemberian kuasa dalam Pasal 1793 KUH Perdata ditentukan sebagai berikut :

- 1) Akta Otentik
- 2) Akta dibawah tangan
- 3) Surat Biasa
- 4) Aurat Lisan
- 5) Diam-diam

Dalam hal tertentu, pihak-pihak dalam “pemberian kuasa”, terikat pada syarat-syarat formil, dalam hal :

- 1) Surat kuasa yang harus otentik :
 - a. Kuasa perkawinan (Pasal 79 KUH Perdata)
 - b. Kuasa menghibahkan (Pasal 1682 KUH Perdata)
 - c. Kuasa melakukan hypotek (Pasal 1171 KUH Perdata)
- 2) Surat kuasa yang ditandatangani dengan cap jempol, tandatangan tersebut harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, karena cap jempol tanpa

legalisir dari pejabat yang berweang bukan merupakan tandatangan. Yang berhak memberi legalisir adalah Camat, Bupati, Walikota, dan notaris.

- 3) Pemberi kuasa diluar negeri harus dilegalisir oleh kedutaan besar luar negeri.
- 4) Kuasa dengan lisan, diam-diam, dan melaui surat biasa, harus dinyatakan dengan tegas dimuka Pengadilan, jika diberikan kepada advokat untuk suatu kepentingan dimuka persidangan.

2. Kewajiban Para Pihak dalam Pemberian Kuasa

KUH Perdata memberikan aturan yang lebih rinci tentang kewajiban pemberi kuasa dan penerima kuasa, yaitu sebagai berikut :

Kewajiban penerima kuasa, terdiri dari :

- 1) Pasal 1800 KUH Perdata, menyatakan bahwa penerima kuasa wajib melaksanakan kuasanya, menanggung kerugian segala biaya, dan menanggung segala kerugian apabila tidak dilaksanakannya kuasa tersebut
- 2) Pasal 1801 KUH Perdata, menyatakan bahwa penerima kuasa wajib bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan atas kelalaian-kelalaian di luar kuasa.
- 3) Pasal 1802 KUH Perdata, menyatakan bahwa penerima kuasa wajib memberikan laporan tentang apa yang telah penerima kuasa lakukan kepada pemberi kuasa.

Adapun yang menjadi kewajiban pemberi kuasa, yaitu sebaai berikut :

- 1) Pasal 1807 KUH Perdata, menyatakan bahwa pemberi kuasa wajib memenuhi segala perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa sesuai dengan isi dari kuasa.
- 2) Pasal 1808 KUH Perdata, menyatakan bahwa pemberi kuasa wajib mengembalikan semua persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa, dan wajib untuk membayar upah kepada penerima kuasa sesuai yang telah diperjanjikan.
- 3) Pasal 1809 KUH Perdata, menyatakan bahwa pemberi kuasa wajib membayar segala kerugian yang diderita oleh penerima kuasa sewaktu menjalankan kuasanya, tetapi tidak dalam hal perbuatan yang kurang hati-hati.

Selanjutnya, adapun yang menjadi berakhirnya sebuah perjanjian pemberian termuat dalam Pasal 1813 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :¹⁶³

- 1) Atas kehendak pemberi kuasa;
- 2) Atas permintaan penerima kuasa;
- 3) Persoalan yang dikuasakan telah dapat diselesaikan;
- 4) Salah satu pihak meninggal dunia;
- 5) Salah satu pihak berada dibawah pengampuan;
- 6) Salah satu pihak dalam keadaan pailit;
- 7) Karena perkawinan perempuan yang memberi/menerima kuasa;
- 8) Atas keputusan pengadilan (Pasal 1814 KUH Perdata).

¹⁶³Djaja S.Meliala, *Op.Cit*, hlm 7

Penghentian kuasa atas kehendak pemberi kuasa, tidak mengikat pihak ketiga, selama hal itu belum diberitahukan kepadanya, oleh karena itu hendaknya diumumkan melalui surat-surat kabar (Pasal 1815 KUH Perdata).¹⁶⁴

D. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama adalah persetujuan suatu permufakatan atau kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama. Pada dasarnya suatu perjanjian kerjasama ini berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan.

Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui proses negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar tersebut.¹⁶⁵ Sebuah perjanjian kerjasama muncul ketika terjadinya perbedaan kepentingan, maka disitulah dipertemukan melalui adanya kesepakatan para pihak.

Kesepakatan para pihak pada umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian baik secara tertulis maupun lisan. Isi dari perjanjian kerjasama akan mengikat para pihak dan harus mencerminkan keseimbangan, artinya bahwa jangan sampai ada salah satu pihak yang posisinya berada di bawah pihak lainnya, contohnya adalah perjanjian baku.

¹⁶⁴ *Ibid*,

¹⁶⁵ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/57145/4/Chapter%20I.pdf>, diakses pada hari Kamis, 26 Januari 2017, pukul 21.30 WIB

Namun, di dalam KUH Perdata mengenal asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata khususnya hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III KUH Perdata merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat kontrak.¹⁶⁶

Dengan kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang diatur oleh undang-undang, yakni Buku III KUH Perdata. Kontrak tersebut dikenal sebagai kontrak tidak bernama. Pasal 1338 KUH Perdata mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan, bahwa semua perjanjian dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.¹⁶⁷

Asas kebebasan berkontrak merupakan inti daripada perjanjian kerjasama ini yang mengandung pengertian bahwa para pihak bebas memperjanjikan apa saja yang mereka kehendaki selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Mengenai bentuk dan isi dari perjanjian diserahkan kepada kesepakatan pihak yang melakukan perjanjian kerjasama.¹⁶⁸

Ini sesuai dengan ketentuan mengenai perikatan dalam KUH Perdata, khususnya dalam Buku III KUH Perdata yang mempunyai sifat terbuka dan adanya asas kebebasan berkontrak.¹⁶⁹ Perjanjian kerjasama tergolong kedalam perjanjian tidak bernama karena tergolong di luar peraturan KUH Perdata dan

¹⁶⁶Ridwan Khairandy, *Loc.Cit*

¹⁶⁷*Ibid*, hlm 86 – 87

¹⁶⁸Wirjono Prodjokoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* Sumur Bandung, 1985, hlm 58

¹⁶⁹*Ibid*,

merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat pada umumnya.¹⁷⁰

E. Perbankan

1. Pengertian

Apabila berbicara tentang Lembaga Keuangan Bank, ada dua istilah yang perlu dijelaskan lebih dahulu, yaitu Perbankan dan Bank. Perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *Jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, selanjutnya disebut UU Nomor 10 tahun 1998. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Nomor 10 Tahun 1998, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pada angka (2) Pasal tersebut ditentukan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁷¹ Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa pengertian perbankan itu lebih luas dibandingkan dengan pengertian bank. Pengertian perbankan merupakan rumusan umum yang abstrak mencakup 3 (tiga) aspek utama, yaitu :¹⁷²

- a. Kelembagaan Bank;
- b. Kegiatan usaha Bank;

¹⁷⁰Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisi, Yogyakarta, 2000, hlm 60

¹⁷¹Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 33

¹⁷²*Ibid*, hlm 34

c. Cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha Bank.

Sedangkan pengertian bank merupakan rumusan khusus yang konkret mencakup 2(dua) aspek utama, yaitu :¹⁷³

- 1) Badan usaha Bank (*corporate company*);
- 2) Kegiatan usaha Bank (*business activities*).

Sebagai lembaga yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan bank bukanlah sembarang badan usaha, melainkan yang secara hukum memiliki status yang kuat dengan kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat, karena itu dipercaya oleh masyarakat. Berdasarkan rumusan definisi bank, dapat dipahami pula bahwa kegiatan usaha bank pada pokoknya meliputi 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu :¹⁷⁴

- 1) Menghimpun dana;
- 2) Menyalurkan dana; dan
- 3) Memberikan jasa keuangan.

Bank adalah tulang punggung pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan terhadap bank oleh bank Indonesia sebagai bank sentral sangat menentukan. Semuanya diatur dalam Undang-Undang Perbankan.¹⁷⁵

2. Fungsi Lembaga Perbankan

Di Indonesia lembaga keuangan bank selain memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi tetapi bank juga memiliki misi dan fungsi yang khusus yaitu sebagai agen perubahan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan

¹⁷³*Ibid,*

¹⁷⁴*Ibid,*

¹⁷⁵*Ibid,*

guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.¹⁷⁶ Dengan demikian, pemerintah dapat menugaskan dunia perbankan untuk melaksanakan program yang ditujukan guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁷⁷

Menurut Shelagh Heffernan ada dua jawaban mengapa bank sebagai lembaga intermediasi “*First, the presence of informations costs undermines the ability of a potential lender to find the most appropriate borrower, in the absence of intermediation. Second, borrowers and lenders have different liquidity preferences*”.¹⁷⁸

Maksud dari pengertian tersebut di atas alasan mengapa bank sebagai lembaga intermediasi ialah pertama apabila tidak ada kalau tidak ada intermediasi maka akan keluar biaya lebih banyak dan akan semakin sulit untuk bisa mendapatkan debitur yang paling sesuai. Kedua, debitur dan kreditur memiliki tingkat likuiditas yang berbeda.

Sebagai badan usaha, bank juga berorientasi bisnis mencari keuntungan selain dengan melakukan fungsi intermediasi juga melalui jasa pelayanan (*services*)

¹⁷⁶*Ibid*, hlm 106

¹⁷⁷*Ibid*,

¹⁷⁸Andika Persada Putera, dalam Jurnal yang berjudul *Karakteristik Keagenan Bank*, Kepala Bidang Hukum Bank Permata Cabang Darmo, Surabaya, hlm 260

guna mendukung fungsi intermediasi tersebut, melayani transaksi keuangan dan lalu lintas pembayaran sehingga disebut *agent of services*. Jadi berkaitan dengan fungsi *agent of services*, setiap industri maupun individu tidak lepas dari kebutuhan pelayanan bank.

Oleh karena itu, bank selalu dituntut meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat dalam bentuk inovasi berbagai produk dan pelayanan.¹⁷⁹ Berkaitan pula dengan pesatnya perkembangan perekonomian nasional serta lingkungan eksternal perbankan, seperti lembaga keuangan bukan bank, pasar modal, perusahaan sekuritas, asuransi serta kebutuhan masyarakat, menyebabkan jasa-jasa dan produk-produk perbankan turut berkembang dan bervariasi.¹⁸⁰

Sebagai contoh saat ini lembaga keuangan perbankan di Indonesia telah mengeluarkan produk baru yaitu mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) yang mana produk tersebut merupakan layanan bank tanpa menggunakan kantor bank secara fisik, melainkan menggunakan pihak ketiga yang disebut sebagai agen dengan tujuan agar layanan perbankan dapat menjangkau semua kalangan masyarakat di Indonesia.

F. Laku Pandai

Laku Pandai singkatan dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, yaitu program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan

¹⁷⁹ *Ibid*,

¹⁸⁰ *Ibid*,

didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.¹⁸¹ Laku Pandai merupakan suatu program dari lembaga perbankan yang belum lama telah diterapkan di Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK 03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya disingkat POJK No 19/POJK 03/2014 tentang Laku Pandai.

Berdasarkan POJK Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Laku Pandai Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya disebut Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.¹⁸² Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan inklusif adalah suatu keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan.¹⁸³

Penerapan program pelayanan Laku Pandai ini dilatarbelakangi oleh :¹⁸⁴

- 1) Masih banyak anggota masyarakat yang belum mengenal, menggunakan atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya.

¹⁸¹<http://www.ojk.go.id/id/Pages/Laku-Pandai.aspx>, diakses Senin, 5 Desember 2016, pukul 21.30 WIB

¹⁸²Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

¹⁸³Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

¹⁸⁴<http://www.ojk.go.id/id/Pages/Laku-Pandai.aspx>, diakses Senin, 5 Desember 2016, pukul 21.30 WIB

Antara lain, karena bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan.

- 2) OJK, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen mendukung terwujudnya keuangan inklusif.
- 3) Pemerintah Indonesia mencanangkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada Juni 2012, satu program di antaranya adalah *branchless banking*.
- 4) *Branchless banking* yang ada sekarang perlu dikembangkan agar memungkinkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya menjangkau segenap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.

Adapun yang menjadi tujuan dari Layanan Laku Pandai ini, yaitu :¹⁸⁵

- 1) Menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan saat ini.
- 2) Dengan semakin banyaknya anggota berbagai kelompok masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia menggunakan layanan keuangan/perbankan, diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat dapat semakin lancar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia terutama antara desa – kota.

Kegiatan Laku Pandai di Indonesia memiliki potensi besar dalam meningkatkan fungsi Bank sebagai lembaga intermediasi khususnya distribusi

¹⁸⁵Buku Saku Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

layanan keuangan untuk masyarakat kurang mampu maupun masyarakat yang berada di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh kantor-kantor Bank.¹⁸⁶ Sehingga fungsi Bank yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat terwujud.

Ada beberapa produk yang disediakan oleh Laku Pandai, diantaranya :

- 1) Tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA), yaitu tabungan yang memiliki karakteristik seperti, tanpa batas minimum baik untuk saldo maupun transaksi tunai, ada batas maksimum saldo dalam rekening yang telah ditetapkan oleh POJK.
- 2) Kredit atau Pembiayaan kepada Nasabah Mikro, yang dapat mengajukan program ini adalah semua orang yang telah memiliki tabungan BSA paling singkat enam (6) bulan sepanjang memenuhi pertimbangan tertentu dari bank penyelenggara.
- 3) Produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro, yaitu produk asuransi yang ditujukan untuk proteksi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan premi yang rendah. Contoh, asuransi kesehatan untuk penyakit demam berdarah dan tipus, asuransi kecelakaan, da sebagainya.

POJK Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Laku Pandai menyebutkan bahwa di dalam pelaksanaan layanan Laku Pandai tersebut membutuhkan pihak ketiga yang disebut agen. Agen di dalam Layanan Keuangan tersebut yaitu Pihak (perorangan dan/atau badan hukum) yang bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai dan menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan

¹⁸⁶Dalam Nurtjipto, *Loc.Cit*

perbankan dan layanan keuangan lainnya sesuai yang diperjanjikan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif.¹⁸⁷

Agen perorangan diberikan syarat oleh bank penyelenggara untuk dapat menjadi agen Laku Pandai diantaranya, merupakan penduduk setempat, memiliki kegiatan di lokasi sebagai sumber penghasilan utama (misalnya guru, pensiunan, kepala adat, pemilik warung, atau pimpinan/pemilik perusahaan tidak berbadan hukum), dan memiliki kemampuan, kredibilitas, reputasi, dan integritas. Sedangkan untuk agen yang berbadan hukum disyaratkan oleh bank penyelenggara, diantaranya badan hukum tersebut melakukan kegiatan dibidang keuangan atau memiliki *retail outlet*, memiliki kegiatan usaha di lokasi, memiliki teknologi informasi yang memadai, dan memiliki reputasi, kredibilitas, dan kinerja yang baik.¹⁸⁸

G. Akad, Keagenan dan Pemberian Kuasa dalam Perspektif Islam

1. Akad

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata *akad* berasal dari *al-a'qd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan untuk akad, di antaranya adalah:¹⁸⁹

¹⁸⁷Buku Saku Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

¹⁸⁸*Ibid.*

¹⁸⁹M Mufattachatin, dalam tulisan yang berjudul Konsep Perjanjian (Akad) dalam Perspektif Islam, UIN Surabaya, 2009, hlm 19

- 1) Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.
- 2) Adapun pengertian lain, akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.

Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.¹⁹⁰

Dari beberapa istilah yang telah dijelaskan diatas, dapat memperlihatkan tiga kategori, bahwasannya:¹⁹¹

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.

¹⁹⁰*Ibid*, hlm 20

¹⁹¹*Ibid*, hlm 21

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut "*hukum akad*" (*hukm al- 'aqad*).

2. Keagenan

Disisi lain dalam konsepsi Islam diberikan suatu kejelasan mengenai hubungan yang berkaitan dengan suatu bentuk kerjasama antara Agen dan Prinsipal. Bentuk relasi yang mendasari keberadaan hubungan tersebut muncul dari konsep dasar amanah dalam kerangka kemutlakan tunggal atas kuasa Illahi. Dalam hal ini Triyuwono menjelaskan bahwa amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan semestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan.¹⁹²

Ini artinya bahwa pihak yang mendapat amanah tidak memiliki kewajiban penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Ia memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah.¹⁹³

3. Pemberian Kuasa

¹⁹²Elfianto, dalam tulisannya yang berjudul *Agency Theori dalam Perspektif Syariah*, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang, hlm 41

¹⁹³*Ibid*, hm 41

Dalam peradilan Islam masalah perwakilan atau bantuan hukum yang dilakukan oleh para kuasa hukum juga dikenal dengan adanya lembaga *wakalah*, karena memang dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan pertolongan pihak lain termasuk masalah hukum. Para fuqoha sependapat bahwa setiap akad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri maka berarti boleh diwakilkan kepada orang lain.¹⁹⁴

Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab *Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* mendefinisikan *al-Wakalah* sebagai berikut :¹⁹⁵

Wakalah menurut bahasa, *al-Wakalah* atau *al-Wiklah* memiliki beberapa pengertian antara lain *al-Mara'at wa al-Hifzu* dan *al-tafwid al-I'timad* dalam bahasa Indonesia berarti perwakilan, pendelegasian, atau pemberian kuasa (mandat). Para fuqoha menghendaki *wakalah* dalam pengertian yang kedua, namun dengan beberapa ketentuan sehingga lebih spesifik daripada pengertian bahasa. Oleh karena itu dalam mendefinisikan *wakalah* mereka mengatakan “memberikan kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk suatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan”.

¹⁹⁴Ulia Dewi Muthmainah, dalam Skripsi yang berjudul *Kedudukan Perempuan sebagai Kuasa Hukum Permohonan dalam Mengucapkan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm 11

¹⁹⁵*Ibid*, hlm 12

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Bank dan Agen

Bank merupakan lembaga lembaga intermediasi di Indonesia, artinya bahwa bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain itu, bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat karena banyak masyarakat yang menyimpan dananya melalui lembaga perbankan sebagai penyedia jasa keuangan.

Bank merupakan sebuah lembaga yang merupakan tombak perekonomian Indonesia, oleh karena itu lembaga perbankan akan terus meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat dalam bentuk inovasi dari berbagai produk dan pelayanan. Berkaitan pula dengan pesatnya perkembangan perekonomian nasional serta lingkungan eksternal perbankan, seperti lembaga keuangan bukan bank, pasar modal, perusahaan sekuritas, asuransi serta kebutuhan masyarakat, menyebabkan jasa-jasa dan produk-produk perbankan turut berkembang dan bervariasi.¹⁹⁶

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa bank telah mengeluarkan beberapa produk diantaranya, *Automatic Teller Machine* atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dimana produk tersebut yang memudahkan para

¹⁹⁶Andika Persada Putera, *Loc.Cit*

nasabah melakukan transaksi tanpa harus mengantri di bank dan *Mobile Banking* (*Phone* atau *SMS Banking*) dimana produk tersebut cukup menggunakan telepon genggam untuk melakukan transaksi, dan terakhir adalah Laku Pandai. Laku Pandai ini merupakan sebuah produk bank tanpa kantor yang memiliki tujuan untuk melayani masyarakat khususnya yang berada di daerah-daerah terpencil sehingga bank mampu menjangkau dan melayani seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Produk Laku Pandai dikeluarkan oleh bank berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya dalam pembahasan ini disebut POJK Nomor 19/POJK03/2014. Laku Pandai merupakan layanan bank tanpa menggunakan kantor bank secara fisik dan dalam rangka untuk mewujudkan keuangan inklusif. Keuangan inklusif ialah suatu keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan.¹⁹⁷

Dalam menjalankan kegiatan Laku Pandai Pasal 1 angka 3 POJK Nomor 19/POJK 03/2014 mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Laku Pandai ialah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.¹⁹⁸ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, *pertama* Laku

¹⁹⁷Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

¹⁹⁸Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

Pandai tersebut merupakan sebuah layanan perbankan tanpa menggunakan kantor bank yang bersangkutan secara fisik, *kedua* bahwa Laku Pandai tersebut dalam melaksanakan kegiatannya melalui kerjasama dengan pihak lain yang diberi fasilitas oleh bank yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 POJK Nomor 19/POJK 03/2014 menyebutkan istilah Agen dan memberikan definisi sebagai berikut :

“Agen adalah pihak yang bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan.”

Dari pengertian tersebut di atas terlihat bahwa pihak yang bekerjasama dengan bank dalam mekanisme Laku Pandai tersebut adalah agen. Dimana agen dapat dikatakan sebagai pihak kepanjangan tangan dari bank, oleh karena itu dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak akan menimbulkan sebuah hubungan hukum.

Hubungan hukum dikenal pula dengan istilah *rechtsverhouding* atau *rechtsbetrekking*. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya yang terjadi dalam masyarakat sesuai yang diatur oleh hukum menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggungjawab hukum diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum.¹⁹⁹

Dalam hubungan hukum melekat hak dan kewajiban kepada para pihak didalamnya. Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum sehingga apabila terjadi permasalahan didalam hubungan

¹⁹⁹M.Alif Akbar dalam Skripsinya yang berjudul *Status Hukum Para Pihak dalam Mekanisme Branchless Banking*,...UII, 2016, hlm 89

hukum dapat menimbulkan akibat-akibat hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁰⁰

Hubungan hukum itu ada, apabila ada para pihak di dalamnya. Hubungan hukum dan para pihak merupakan unsur dalam membentuk sebuah perikatan. Namun yang menjadi unsur pertama adalah para pihak, karena tanpa adanya para pihak sebuah perjanjian tidak akan terwujud. Para pihak merupakan subjek dari sebuah perikatan.

Pihak dalam perikatan selalu identik dengan orang. Dalam konteks hukum perdata orang dapat berarti makhluk pribadi (*natuurlijkepersoon* atau *natural person*) juga dapat mencakup badan hukum (*rechtspersoon* atau *legal person*).²⁰¹ Oleh karena itu dalam mekanisme Laku Pandai ini yang menjadi para pihak dalam melakukan sebuah hubungan hukum adalah bank dan agen. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai tersebut, sebelumnya harus dilihat terlebih dahulu apakah kedua pihak tersebut merupakan para pihak yang sah dan sesuai dengan persyaratan dalam membuat suatu perikatan.

Pihak pertama dalam Laku Pandai adalah bank. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan yang dimaksud dengan bank, yaitu :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.²⁰²

²⁰⁰ *Ibid*,

²⁰¹ Ridwan Khairandy, *Loc. Cit*, hlm 8

²⁰² Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 33

Dari pengertian tersebut di atas, bank memposisikan sebagai subjek hukum yang berbentuk badan hukum yang menjalani sebuah usaha. Suatu badan hukum ada karena dilahirkan berdasarkan hukum atau undang-undang. Dalam pembuatan atau perancangan suatu kontrak atau perjanjian, yang bertindak sebagai subjek adalah badan hukum, dalam hal ini Perseroan Terbatas yang diwakili oleh manusia berdasarkan kesepakatan pemegang saham dalam sebuah Perseroan Terbatas.²⁰³

Bank yang menjadi pihak dalam mekanisme Laku Pandai tersebut merupakan sebuah Perseroan Terbatas, contohnya PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Mandiri, bank-bank lainnya yang menggunakan produk Laku Pandai. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mampu bertindak melalui “wakil” nya dalam melakukan tindakan hukum tersebut yaitu melalui Direksi.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum dan selaku subjek hukum mandiri dapat memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Badan hukum sebagaimana halnya manusia pribadi, harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat diakui sebagai subjek hukum.²⁰⁴ Oleh karena itu, pihak bank dalam mekanisme Laku Pandai tersebut merupakan pihak yang berhak melakukan suatu hubungan hukum dengan pihak lainnya.

²⁰³I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktik*, Megapoin, Bekasi, 2004, hlm 62

²⁰⁴*Ibid*, hlm 63

Pihak kedua yang merupakan pihak yang bekerjasama dengan bank adalah agen. Berdasarkan Pasal 16 ayat (16) POJK Nomor 19/POJK 03/2014 yang dapat menjadi agen adalah perseorangan dan badan hukum. Pasal 17 mengatur tentang persyaratan seseorang dapat menjadi agen, yaitu sebagai berikut :²⁰⁵

- 1) bertempat tinggal di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai;
- 2) memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas yang baik;
- 3) memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan tetap lainnya selama paling singkat 2 (dua) tahun;
- 4) belum menjadi agen dari bank penyelenggara Laku Pandai yang kegiatan usahanya sejenis; dan lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh bank penyelenggara Laku Pandai.

Dari ketentuan Pasal 17 tersebut di atas tidak disebutkan syarat kecakapan seseorang dapat menjadi seorang agen. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa kecakapan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian dan termasuk kedalam syarat subjektif. Tidak terpenuhinya salah satu syarat perjanjian menyebabkan perjanjian tersebut cacat dan berakibat kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif).²⁰⁶

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila undang-undang menyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata tidak menentukan siapa yang cakap melakukan perbuatan untuk mengadakan perjanjian, tetapi menentukan secara negatif, yaitu

²⁰⁵Lihat Pasal 17 POJK Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Laku Pandai

²⁰⁶Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 94

siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Orang-orang yang tidak cakap tersebut, yaitu:²⁰⁷

- 4) Orang yang belum dewasa;
- 5) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- 6) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Hukum perikatan Indonesia sama sekali tidak menentukan tolak ukur atau batasan umur agar seseorang dinyatakan dewasa. Buku III KUH Perdata tidak menentukan tolak ukur kedewasaan tersebut. Ketentuan tentang batasan umur ditemukan dalam Buku I KUHPerdata tentang orang.²⁰⁸

Berdasarkan Buku I Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak menentukan batasan umur untuk menentukan kedewasaan. Batasan umur sebagai tolak ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.²⁰⁹

Apabila dikaitkan dengan agen dalam mekanisme Laku Pandai ini sebagai pihak yang melakukan hubungan atau kerjasama dengan bank, maka agen tersebut harus masuk kedalam kategori pihak yang cakap artinya telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Namun, apabila dalam kenyataannya terdapat seorang agen yang belum cakap atau belum berumur 21 tahun maka perjanjian tersebut cacat

²⁰⁷Ridwan Khairandy, *Loc.Cit*

²⁰⁸*Ibid*, hlm 176

²⁰⁹*Ibid*, hlm 177

artinya perjanjian antara bank dan agen dapat dibatalkan, karena kecakapan merupakan syarat subjektif dalam sebuah perjanjian.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa para pihak dalam hal ini yaitu bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai tersebut dapat melakukan suatu hubungan hukum yang akan menyebabkan suatu akibat hukum di dalamnya. Dalam suatu hubungan hukum ada hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan Laku Pandai antara bank dan agen dituangkan dalam bentuk sebuah perjanjian.

Hubungan hukum antara bank dan agen Laku Pandai sampai saat ini masih menimbulkan ketidakjelasan. Ketidakjelasan tersebut terlihat dari bentuk perjanjian yang dilakukan oleh bank dengan agen, diantaranya *pertama* istilah yang digunakan dalam perjanjian tersebut adalah agen, *kedua* judul perjanjian tersebut disebutkan “Perjanjian Kerja Sama”, dan *ketiga* Pasal 7 menyebutkan istilah pemberian kuasa dan didukung adanya surat kuasa yang diberikan oleh bank kepada agen untuk menjalankan kegiatan Laku Pandai.

Dari hal tersebut di atas, sulit ditentukan hubungan hukum para pihak dalam Laku Pandai. Hubungan hukum yang akan terjadi bisa saja hubungan keagenan, hubungan hukum pada umumnya, atau hubungan hukum pemberian kuasa. Penentuan hubungan hukum tersebut sangat penting untuk menentukan jenis perjanjian Laku Pandai yang akan dibahas pada penulisan ini.

Sesuai dengan pengertian agen yang telah dibahas sebelumnya menurut POJK Nomor 19/POJK 03/2014 mendefinisikan bahwa agen adalah pihak yang “bekerjasama” dengan bank dan menjadi “kepanjangan tangan” bank untuk

melakukan kegiatan Laku Pandai. Sebelum lebih jauh menentukan jenis hubungan hukum antara bank dan agen, ada dua unsur yang menurut penulis memiliki pengertian yang berbeda yaitu kata “bekerjasama” dan “kepanjangan tangan”.

Kerjasama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan (melaksanakan) suatu kegiatan atau usaha (perniagaan dan sebagainya) yang ditangani oleh dua orang (pihak) atau lebih.²¹⁰ Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perseorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama. Kerjasama (*cooperation*) adalah suatu usaha atau bekerja untuk mencapai suatu hasil.²¹¹

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kerjasama ialah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana masing-masing para pihak memiliki kepentingan dan tujuan yang saling menguntungkan satu sama lain. Selain itu, dalam melakukan kegiatan kerjasama para pihak memiliki kedudukan yang sama atau setara. Konsep kerjasama tersebut lebih dikenal dalam konsep keagenan, yang mana kedudukan pihak prinsipal memiliki kedudukan yang sama dengan seorang agen.

Namun dari pengertian agen di tambah kata “kepanjangan tangan” sebagai tugas yang diberikan oleh bank kepada seorang agen. Makna “kepanjangan tangan” berarti ada “perwakilan” di dalam suatu kegiatan. Karena makna dari perpanjangan tangan itu ada kuasa yang diberikan dari seseorang kepada seseorang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan hukum, hal tersebut dikenal dalam pemberian kuasa. Dimana pemberi kuasa memberikan kuasanya baik lisan

²¹⁰<http://kbbi.web.id/kerja>, diakses pada Kamis tanggal 19 Januari 2017, pukul 20.39 WIB

²¹¹Bunga Fajar Sari dalam artikel yang berjudul “Bentuk Kerjasama (*Cooperation*) Pada Interaksi Sosial,... Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, hlm 2

maupun tulisan kepada penerima kuasa untuk mewakili si pemberi kuasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Contoh dari pemberian kuasa terjadi pada seorang Advokat yang mendapat kuasa dari seorang klien yang mendapat permasalahan hukum untuk mewakili dirinya baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan.

Dari penjelasan tersebut di atas ada kemiripan antara bentuk hubungan keagenan dengan hubungan pemberian kuasa, karena keduanya sama-sama menggunakan pihak ketiga dalam melakukan suatu kegiatan. Namun untuk menentukan jenis hubungan hukum apa yang terjadi antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai dapat terlihat dari hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh Penulis.

Hasil observasi dan wawancara Penulis kepada seorang agen dari bank tertentu yang berada di Jl.Tamansiswa, Yogyakarta, bahwa agen tersebut mengatakan dia dapat menjadi seorang agen karena ditunjuk oleh bank atas dasar sebuah perjanjian yang isinya telah ditentukan oleh pihak bank penyelenggara tanpa ada perundingan untuk menentukan isi dari perjanjian.²¹² Selain itu, agen yang bersangkutan mengaku tidak mendapatkan salinan perjanjian, padahal di halaman terakhir perjanjian kerjasama antara bank dan agen tersebut dinyatakan sebagai berikut :²¹³

“Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak, diberikan kepada dan telah diterima oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, rangkap pertama

²¹²Hasil wawancara bersama narasumber dari salah satu Agen (nama produk disamarkan), pada 30 Oktober 2016

²¹³Perjanjian Kerjasama antara PT Bank (nama Bank disamarkan) dengan Agen tentang Kerjasama Penerimaan Transaksi BRILinks

dipegang oleh bank, sedangkan rangkap kedua dipegang oleh agen (nama agen bank disamakan)".

Hal tersebut didukung oleh Pasal 22 POJK Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Laku Pandai, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam melakukan kerjasama dengan agen, bank penyelenggara wajib :²¹⁴
- a. meneliti pemenuhan persyaratan dan proses uji tuntas (*due diligence*) terhadap agen;
 - b. memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan agen;
 - c. memerintahkan agen menempatkan dan memelihara sejumlah deposit yang besaran minimalnya ditetapkan bank berdasarkan pertimbangan tertentu;
 - d. memastikan dan meyakini bahwa sumber dana agen dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berasal dari hasil pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
 - e. memastikan agen memiliki unit khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan Laku Pandai, dalam hal agen adalah badan hukum;
 - f. bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan agen yang termasuk dalam cakupan layanan agen sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama;
 - g. memantau dan mengawasi kegiatan agen secara langsung, baik secara berkala maupun insidental;

²¹⁴Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

- h. memberikan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh agen;
- i. melakukan edukasi dan pelatihan kepada agen secara optimal;
- j. melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat di sekitar lokasi agen terkait produk yang ditawarkan secara optimal; dan
- k. memastikan tanggung jawab kelangsungan penyelenggaraan Laku Pandai dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan agen tidak dapat beroperasi.

(2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:²¹⁵

- a. hak dan kewajiban bank penyelenggara Laku Pandai dan agen;
- b. ruang lingkup layanan yang dapat disediakan agen;
- c. penetapan wilayah kerja operasional agen;
- d. penetapan klasifikasi agen;
- e. jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan mekanisme perpanjangannya;
- f. mekanisme dan hubungan kerja antara Bank dan Agen;
- g. syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerjasama;
- h. penetapan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi;
- i. kondisi dan tata cara penghentian perjanjian kerjasama; dan
- j. tata cara penyelesaian perselisihan.

²¹⁵*Ibid*,

Dari Pasal 22 POJK yang mengatur tentang Laku Pandai tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kedudukan agen sesungguhnya tidak sama dengan bank, karena POJK tersebut lebih memberikan kewenangan kepada bank untuk mengatur agen dalam melakukan kegiatan Laku Pandai. Dalam teori keagenan pada umumnya bahwa esensi kedudukan para pihak ada pada posisi yang sama karena para pihak bekerjasama dan posisi para pihak bukan seperti majikan dengan buruh.

Selanjutnya, menurut Penulis hubungan hukum antara bank dan agen dalam Laku Pandai tersebut adalah lebih kearah hubungan hukum pemberian kuasa seperti halnya pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Karena, bank telah menentukan kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh agen atas namanya berdasarkan kuasa yang diberikan layaknya pemberi kuasa kepada penerima kuasa.

Agen dalam Laku Pandai sebagai penerima kuasa akan menjalankan semua kewenangan yang diberikan oleh bank sebagai pemberi kuasa dan atas namanya. Karena, agen merupakan kepanjangan tangan dari bank untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas nama bank berdasarkan kewenangan yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian. Kedudukan agen tidak sama dengan kedudukan bank sebagai pemberi kuasa, karena disini agen sebagai penerima kuasa berkedudukan sebagai “wakil” dari bank untuk “mewakili” dirinya berdasarkan surat kuasa.

B. Perjanjian antara Bank dan Agen dikaitkan dengan Perjanjian Keagenan

Hubungan hukum merupakan salah satu unsur dari adanya suatu perikatan. Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa perikatan dapat lahir dari perjanjian atau dari undang-undang (*verbintenissen ontstaan uit overeenkomst, of uit de wet*). Dengan ketentuan ini terlihat bahwa KUH Perdata membedakan perikatan ke dalam perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang.²¹⁶

Dari pembahasan sebelumnya telah disinggung mengenai hubungan hukum antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai. Hubungan antara bank dan agen lahir dari sebuah perjanjian. Perjanjian antara bank dan agen diberi nama dengan Perjanjian Kerjasama Antara Bank (nama bank disamarkan) dengan Agen tentang Kerjasama Penerimaan Transaksi (nama transaksi disamarkan). Dari penulisan ini, penulis menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Laku Pandai dikaitkan dengan Perjanjian Keagenan

a. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kegiatan Laku Pandai

Dalam perjanjian antara bank dan agen yang merupakan para pihak dalam mekanisme Laku Pandai terdapat hak dan kewajiban yang termuat dalam Pasal 4 pada perjanjian tersebut, yang meliputi :

²¹⁶Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 17

- 1) Hak *agen (nama transaksi disamarkan)* meliputi :
 - a. *Agen (nama transaksi disamarkan)* berhak meminta/mendapatkan edukasi terkait dengan transaksi melalui Layanan (nama produk disamarkan)
 - b. *Agen (nama transaksi disamarkan)* berhak mendapatkan pembayaran *sharing fee* atas transaksi yang dianggap berhasil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
 - c. *Agen (nama transaksi disamarkan)* berhak mendapatkan materi komunikasi promosi, berupa :
 1. Banner
 2. Signage
 3. Tent Card
 4. Dan lain-lain.
 - d. *Agen (nama transaksi disamarkan)* berhak mendapatkan imbalan jasa berupa *sharing fee* yang merupakan pembagian *fee* atas setiap transaksi (nama transaksi disamarkan) sukses dengan skema 50% bank (nama bank disamarkan) dan 50% *agen (nama transaksi disamarkan)*.
Perincian *fee* per fitur diatur dalam Lampiran 1.
- 2) Kewajiban *agen (nama transaksi disamarkan)* meliputi :
 - a. *Agen (nama transaksi disamarkan)* merupakan pihak yang bekerjasama dengan bank yang bersangkutan dan CCA akan berkoordinasi dengan bank yang bersangkutan dalam hal teknis

maupun operasional, baik CCA yang sekaligus sebagai CA, maupun CCA yang memiliki beberapa CA dibawah kelolaannya.

- b. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib membuka rekening simpanan dalam bentuk tabungan atau giro di bank (nama bank disamarkan) dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak perjanjian ini ditandatangani.
- c. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib untuk diblokir saldonya oleh bank yang bersangkutan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap EDC sebagai jaminan peminjaman EDC miniATM (transaksi disamarkan) sampai berakhirnya kerja sama perjanjian ini.
- d. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib menjaga saldo rekening simpanannya minimal 150% dari rata-rata saldo transaksi layanan (nama transaksi disamarkan) setiap harinya.
- e. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib menjaga jumlah transaksi per bulan sesuai dengan target transaksinya yaitu minimal sebanyak 200 transaksi. Apabila transaksi *agen (nama transaksi disamarkan)* kurang dari target transaksi minimal, *agen (nama transaksi disamarkan)* akan dikenakan penalty sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh rupiah) setiap bulannya. Pengenaan target transaksi mulai diberlakukan pada bulan ke-4 setelah implementasi *agen (nama transaksi disamarkan)* miniATM.

- f. Agen (*nama transaksi disamarkan*) wajib memasang dan/atau menempatkan perangkat agen (*nama transaksi disamarkan*) yang disediakan oleh bank yang bersangkutan ditempat yang mudah dilihat.
- g. Agen (*nama transaksi disamarkan*) wajib menjaga dan memastikan EDC milik bank yang bersangkutan yang ditempatkan untuk kegiatan transaksi dalam kondisi baik.
- h. Agen (*nama transaksi disamarkan*) wajib berkoordinasi dengan *Collecting Agent Agregator (CAA)* dalam hal penentuan lokasi EDC agen (*nama transaksi disamarkan*) yang digunakan serta PIC tiap agen (*nama transaksi disamarkan*), karena bank yang bersangkutan akan berkoordinasi melalui CAA.
- i. Agen (*nama transaksi disamarkan*) wajib memasang dan/atau menempatkan marka penerimaan agen (*nama transaksi disamarkan*) (*open/close sign, sign table dan sticker*) yang disediakan oleh bank yang bersangkutan ditempat yang mudah dilihat.
- j. Agen (*nama transaksi disamarkan*) wajib merahasiakan segala keterangan dan data yang terdapat pada struk transaksi.
- k. Setiap perubahan anggaran dasar, kepemilikan, kepengurusan dan/atau tujuan/lokasi/kegiatan usaha agen (*nama transaksi disamarkan*) maka agen (*nama transaksi disamarkan*) wajib memberitahukan kepada bank yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya perubahan. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada bank yang bersangkutan, maka perubahan

dianggap tidak ada sehingga apabila terjadi kerugian dan tuntutan sehubungan dengan hal tersebut menjadi tanggung jawab *agen (nama transaksi disamarkan)* sepenuhnya dan bank yang bersangkutan dibebaskan dari segala tuntutan.

- l. *Agen (nama transaksi disamarkan)* akan memberikan semua keterangan yang diminta oleh bank yang bersangkutan sehubungan dengan investigasi dan tindakan-tindakan sehubungan dengan penggunaan dan/atau penyalahgunaan transaksi *Agen (nama transaksi disamarkan)*.
- m. Selama berlakunya perjanjian kerjasama, *agen (nama transaksi disamarkan)* tidak diperkenankan menggunakan perangkat *agen (nama transaksi disamarkan)* untuk menerima transaksi pihak lain (*agen (nama transaksi disamarkan)* lain), mengalihkan baik sebagian atau seluruh perjanjian kerjasama *agen (nama transaksi disamarkan)* kepada pihak lain.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban bank yang bersangkutan diatur dalam Pasal 5, yang meliputi :

- 1) Hak bank meliputi :
 - a. Bank yang bersangkutan berhak sepenuhnya untuk tidak melimpahkan *sharing fee* ke rekening *agen (nama transaksi disamarkan)* atas transaksi yang bermasalah apabila berdasarkan hasil investigasi bank yang bersangkutan diperoleh bukti kuat dan sah yang menunjukkan bahwa transaksi gagal, atau tidak sah, atau melanggar ketentuan dalam

perjanjian kerjasama *agen (nama transaksi disamarkan)* dan bank yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita *agen (nama transaksi disamarkan)*.

- b. Bank yang bersangkutan berhak sewaktu-waktu memeriksa peralatan tanpa harus menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada *agen (nama transaksi disamarkan)*.
- c. Bank yang bersangkutan berhak melakukan penundaan pembayaran kepada *agen (nama transaksi disamarkan)* jika masih ada yang harus dikonfirmasi terlebih dahulu.

2) Kewajiban bank meliputi :

Bank yang bersangkutan akan melimpahkan *sharing fee* dengan kesepakatan ke rekening *agen (nama transaksi disamarkan)* dari seluruh transaksi sukses melalui transaksi (nama transaksi disamarkan), dengan ketentuan transaksi tersebut dilakukan menurut hukum dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Selain itu, dalam Laku Pandai penulis berkesimpulan tidak ada kewajiban *agen* untuk mendaftarkan kepada Departemen Perdagangan.

b. Hak dan Kewajiban Agen dan Bank dalam Perjanjian Keagenan

Selanjutnya, apabila perjanjian antara bank dan *agen* Laku Pandai dikaitkan dengan perjanjian keagenan yang kita kenal pada umumnya, maka di Indonesia sampai saat ini hanya merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, karena

hanya peraturan tersebut yang menaungi dan menjadi payung hukum untuk mengatur hubungan hukum keagenan. Dalam peraturan tersebut, hak dan kewajiban para pihak dan keagenan diatur dalam Pasal 20 yang memuat sebagai berikut :

- (1) Agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pelayanan purna jual dari prinsipal, serta secara teratur mendapatkan informasi tentang perkembangan produk.
- (2) Apabila diperlukan, agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal dapat mempekerjakan tenaga ahli warga negara asing dalam bidang teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3) Agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib melindungi kepentingan dan kerahasiaan prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang diageni sesuai yang disepakati dalam perjanjian.
- (4) Prinsipal Produsen yang memasok barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu paling sedikit 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang atau pelayanan purna jual dan memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 mengatur tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran agen, yang mana mewajibkan agen untuk mengajukan permohonan pendaftarkan agen kepada Departemen Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dan Pendaftaran Perdagangan.

c. Analisis

Dari pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang termuat dalam perjanjian antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006, maka perlu adanya analisis untuk menentukan apakah perjanjian antara bank dan agen Laku Pandai tersebut merupakan perjanjian keagenan atau bukan.

Pasal 20 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut :

- 1) Agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pelayanan purna jual dari prinsipal, serta secara teratur mendapatkan informasi tentang perkembangan produk.

Dari pengaturan Pasal 20 ayat (1) tersebut di atas yang menyatakan bahwa seorang agen berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh prinsipal. Hal tersebut berlaku pula dalam pelaksanaan Laku Pandai dan termuat dalam Pasal 4 perjanjian antara bank dan agen yang berbunyi “Agen (nama produk disamarkan) berhak meminta/mendapatkan edukasi terkait dengan transaksi melalui Layanan Laku Pandai (nama produk disamarkan). Hal tersebut berarti hak agen dalam Laku Pandai termuat dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006.

- 2) Apabila diperlukan, agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal dapat mempekerjakan tenaga ahli warga negara asing dalam bidang teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari pengaturan Pasal 20 ayat (2) tersebut di atas dalam perjanjian antara bank dan agen tidak mengatur tentang tenaga ahli warga negara asing karena pada prinsipnya dalam Laku Pandai siapapun boleh menjadi agen dengan syarat dan ketentuan berlaku sesuai dengan Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 POJK Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif.

Berdasarkan Pasal 4 perjanjian antara bank dan agen menyebutkan “setiap dasar kepemilikan, kepengurusan agen maka harus dengan persetujuan bank”. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa dapat memperkerjakan warga negara asing dengan syarat ada persetujuan dari bank penyelenggara.

- 3) Agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib melindungi kepentingan dan kerahasiaan prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang diageni sesuai yang disepakati dalam perjanjian.

Selanjutnya, dalam Pasal 20 ayat (3) di atas mengatur tentang kewajiban seorang agen untuk menjaga kepentingan dan kerahasiaan prinsipal. Hal tersebut termuat pula dalam Pasal 8 perjanjian antara bank dan agen yang mewajibkan agen untuk merahasiakan segala keterangan dan data transaksi layanan Laku Pandai.

- 4) Prinsipal Produsen yang memasok barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu paling sedikit 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang atau pelayanan purna jual dan memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Terakhir, dari pengaturan Pasal 20 ayat (4) tentang pemasokan barang serta batas waktunya tidak termuat dalam perjanjian antara bank dan agen. Menurut Budi Santoso dalam bukunya yang berjudul *Keagenan (Agency) Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan* menyebutkan bahwa pengaturan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas perdagangan atau bisnis dan tidak berkaitan dengan penunjukan agen di luar aktivitas perdagangan. Sehingga Pasal 20 ayat (4) tidak termuat dalam Pasal 4 perjanjian antara bank dan agen yang berkaitan dengan pasokan barang.

Selain dari analisis tersebut di atas tentang hak dan kewajiban para pihak baik dalam Laku Pandai maupun Perjanjian Keagenan, menurut Budi Santoso dalam buku yang sama menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 agen haruslah berbentuk badan usaha, yaitu perusahaan perdagangan nasional, tidak dapat berstatus sebagai perorangan hal tersebut termuat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006.²¹⁷ Sedangkan, yang telah diketahui bersama bahwa agen dalam Laku Pandai merupakan perseorangan dan badan hukum.

Hal ini dapat dimaksudkan karena peraturan tersebut memang hanya dibuat secara khusus untuk mengatur perusahaan perantara perdagangan baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri, yang mensyaratkan harus berbentuk badan usaha dan bukan untuk agen perorangan. Kegiatan agen memang dikaitkan dengan aktivitas perdagangan atau bisnis dan tidak berkaitan

²¹⁷Budi Santoso, *Op.Cit*, hlm 71

dengan penunjukan agen di luar aktivitas perdagangan.²¹⁸ Selain itu, dalam perjanjian keagenan diwajibkan seorang agen untuk mendaftarkan untuk menjadi agen dengan mengajukan surat permohonan ke Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dan Departemen Perdagangan, sedangkan hal tersebut tidak berlaku dalam perjanjian konsep agen Laku Pandai yang tidak ada kewajiban seorang agen untuk didaftarkan ke Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dan Departemen Perdagangan.

2. Tanggung Jawab Agen Laku Pandai dikaitkan dengan Tanggung Jawab Perjanjian Keagenan

a. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Laku Pandai

Adapun yang menjadi tanggung jawab para pihak dalam Laku Pandai yaitu pihak bank dan pihak agen yang termuat dalam perjanjian antara bank di antaranya :

- 1) Bank bertanggung jawab atas tugas rutin yang dilakukan oleh agen dalam melaksanakan mekanisme Laku Pandai, contohnya dalam membuka buku rekening nasabah. Meskipun nasabah membuka rekening bank yang bersangkutan melalui jasa agen namun pihak bank yang tetap bertanggung jawab atas segala kesalahan atau kerugian yang timbul setelahnya. Karena, pihak agen sebagai perantara antara nasabah dengan bank yang bersangkutan.
- 2) Agen bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja selama menjalankan tugasnya sebagai

²¹⁸*Ibid*, hlm 72

agen Laku Pandai, selain itu agen akan bertanggung jawab kepada bank apabila melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan agen.

Dalam perjanjian antara bank dan agen telah ditentukan bahwa agen akan bertanggung jawab dengan membayar penalty kepada bank apabila jumlah transaksi agen dibawah batas minimum yaitu dengan membayar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) kepada bank selama 4 (empat) bulan berturut-turut. Agen juga akan bertanggung jawab apabila terjadi suatu kerugian dan tuntutan atas tindakan agen yang melakukan perubahan kepemilikan atau kepengurusan dan tidak memberitahukan kepada pihak bank selama selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya kerja.

Selain itu, agen bertanggung jawab atas kerugian yang diderita nasabah apabila terbukti secara sah dan kuat bahwa transaksi yang dilakukan oleh agen gagal, tidak sah, atau melanggar perjanjian antara bank dan agen. Agen akan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya diluar kewenangan yang diberikan oleh bank kepada agen baik pertanggung jawaban secara perdata ataupun pidana yang hal tersebut membebaskan bank dari segala tuntutan dari pihak yang dirugikan.

b. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Keagenan

Adapun yang menjadi tanggung jawab para pihak dalam perjanjian keagenan bahwa seorang prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan agen sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh prinsipal kepada agen. Dengan kata lain apabila seorang agen dalam bertindak melampaui batas kewenangannya maka ia yang bertanggung jawab secara sendiri

atas tindakan tersebut. Agen pada umumnya tidak menimbulkan tanggung jawab apapun kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian yang diadakan.²¹⁹

c. Analisis

Dari penjelasan di atas mengenai tanggung jawab para pihak dalam Laku Pandai dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian keagenan penulis berkesimpulan bahwa tanggung jawab para pihak dalam Laku Pandai dan perjanjian keagenan adalah sama. Artinya bahwa, pihak prinsipal atau bank akan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh agen sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh prinsipal atau bank kepada agen. Apabila seorang agen melakukan tindakan diluar kewenangan yang diberikan oleh prinsipal atau bank maka agen akan bertanggung jawab secara pribadi baik atas segala kerugian maupun tuntutan.

3. Kedudukan Para Pihak dalam Laku Pandai dikaitkan dengan Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Keagenan

a. Kedudukan Bank dan Agen dalam Laku Pandai

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Laku Pandai dan perjanjian keagenan, maka pembahasan selanjutnya adalah mengenai kedudukan para pihak dalam Laku Pandai dikaitkan dengan kedudukan para pihak dalam perjanjian keagenan. Dari uraian mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam Laku Pandai, cenderung kedudukan bank lebih di atas daripada kedudukan agen. Hal tersebut dapat dibuktikan dari isi perjanjian tersebut yang lebih banyak mengatur tentang agen daripada bank dan

²¹⁹Aries Buwana, *Op.Cit*, hlm 31

besarnya tanggung jawab yang diterima oleh agen dalam setiap kegiatan Laku Pandai.

Salah satu kewajiban agen dalam perjanjian antara bank dan agen yaitu “Agen (*nama transaksi disamarkan*) wajib menjaga jumlah transaksi per bulan sesuai dengan target transaksinya yaitu minimal sebanyak 200 transaksi. Apabila transaksi Agen (*nama transaksi disamarkan*) kurang dari target transaksi minimal, Agen (*nama transaksi disamarkan*) akan dikenakan penalty sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh rupiah) setiap bulannya. Pengenaan target transaksi mulai diberlakukan pada bulan ke-4 setelah implementasi Agen (*nama transaksi disamarkan*) miniATM”.

Dari salah kewajiban pihak agen dalam menjalankan kegiatan Laku Pandai tersebut di atas sangat terlihat bahwa kedudukan bank lebih tinggi daripada agen karena memberikan sanksi penalty apabila agen tidak mencapai target sesuai yang telah ditentukan oleh pihak bank. Hal tersebut didukung oleh Pasal 19 ayat (7) POJK Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Laku Pandai, yang menyebutkan “Bank wajib menetapkan batas nominal layanan kepada nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c per nasabah dengan mempertimbangkan kondisi tertentu dari agen”. Kewajiban tersebut berarti berlaku untuk semua bank penyelenggara Laku pandai tanpa terkecuali dan tidak hanya satu bank yang menerapkan kewajiban untuk membatasi jumlah transaksi dan memberikan penalty.

Selain itu, Pasal 6 perjanjian antara bank dan agen dalam Laku Pandai menyebutkan bahwa bank akan memberikan *sharing fee* kepada agen apabila

bank “menganggap” transaksi yang dilakukan agen sah. Pasal 6 tersebut menyebutkan bahwa bank berhak tidak membayar *sharing fee* kepada agen apabila ada bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa transaksi yang dilakukan agen tidak sah, atau palsu, atau digunakan oleh orang yang tidak berhak, atau melanggar ketentuan perjanjian antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai.

b. Kedudukan Prinsipal dan Agen dalam Perjanjian Keagenan

Kedudukan para pihak dalam perjanjian keagenan menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Laporan Akhir Pengkajian tentang Beberapa Apek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi yang ditulis dalam Skripsi Aries Buwana dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa agen bukanlah karyawan prinsipal, hubungan hukum antara agen dengan prinsipalnya tidak bersifat seperti antara majikan dengan buruhnya. Agen dan prinsipal ada pada posisi yang setingkat dan seimbang. Agen berkedudukan sebagai pihak kepanjangan tangan dari bank untuk menjalankan suatu urusan prinsipal atas nama prinsipal.²²⁰

c. Analisis

Dari penjelasan mengenai kedudukan para pihak dalam Laku Pandai dan perjanjian keagenan, bahwa dapat dikatakan tidak sama kedudukan para pihak dalam Laku Pandai dengan kedudukan para pihak dalam teori perjanjian keagenan.

Oleh karena itu, penulis berkesimpulan dari semua penjelasan mengenai perjanjian antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai dikaitkan dengan

²²⁰*Ibid*, hlm 34

perjanjian keagenan bahwa perjanjian antara bank dan agen dalam Laku Pandai bukan merupakan bentuk dari perjanjian keagenan, meskipun sebutan untuk salah satu pihak disebut sebagai pihak agen. Adapun yang menjadi alasan yaitu sebagai berikut :

Pertama, terdapat hak dan kewajiban yang termuat dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tidak termuat dalam perjanjian antara bank dan agen karena peraturan tersebut cenderung hanya mengatur tentang agen dalam perdagangan dan hanya untuk badan usaha nasional bukan untuk perorangan. Hal tersebut berlaku dalam Laku Pandai yang menentukan bahwa agen merupakan perorangan atau badan hukum. Selain itu, dalam teori keagenan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 mewajibkan agen untuk mengajukan permohonan pendaftaran sebagai agen kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dan ke Departemen Perdagangan.

Kedua, meskipun tanggung jawab para pihak dalam perjanjian antara bank dan agen dalam Laku Pandai dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian keagenan sama tetapi para pihak dari keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Kedudukan para pihak dalam Laku Pandai tidak sama, artinya kedudukan bank lebih berada di atas pihak agen, hal tersebut berbeda dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa kedudukan para pihak (prinsipal dan agen) harus sama dan seimbang karena agen merupakan kuasa dari prinsipal untuk menjalankan suatu urusan atas nama prinsipal.

C. Perjanjian antara Bank dan Agen dikaitkan dengan Perjanjian Pemberian Kuasa

Selain dari perjanjian keagenan, di dalam hukum perdata dikenal pula dengan istilah perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian pemberian kuasa dapat dikatakan hampir mirip dengan perjanjian keagenan karena sama-sama menggunakan pihak ketiga dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Perjanjian antara bank dan agen apabila dibandingkan dengan perjanjian pemberian kuasa, maka pengaturan yang menjadi acuan adalah Pasal 1792 – 1819 KUH Perdata sebagai pengaturan tentang pemberian kuasa.

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Laku Pandai dikaitkan dengan Pemberian Kuasa

a. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kegiatan Laku Pandai

Dalam perjanjian antara bank dan agen yang merupakan para pihak dalam mekanisme Laku Pandai terdapat hak dan kewajiban yang termuat dalam Pasal 4 pada perjanjian tersebut, yang meliputi :

- 1) Hak *agen (nama transaksi disamarkan)* meliputi :
 - a. *Agen (nama transaksi disamarkan)* berhak meminta/mendapatkan edukasi terkait dengan transaksi melalui Layanan (nama produk disamarkan)
 - b. *Agen (nama transaksi disamarkan)* berhak mendapatkan pembayaran *sharing fee* atas transaksi yang dianggap berhasil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
 - c. *Agen (nama transaksi disamarkan)* berhak mendapatkan materi komunikasi promosi, berupa :

1. Banner
 2. Signage
 3. Tent Card
 4. dan lain-lain.
- d. *Agen (nama transaksi disamarkan)* berhak mendapatkan imbalan jasa berupa *sharing fee* yang merupakan pembagian *fee* atas setiap transaksi (nama transaksi disamarkan) sukses dengan skema 50% bank (nama bank disamarkan) dan 50% *agen (nama transaksi disamarkan)*. Perincian *fee* per fitur diatur dalam Lampiran 1.
- 2) Kewajiban *agen (nama transaksi disamarkan)* meliputi :
- a. *Agen (nama transaksi disamarkan)* merupakan pihak yang bekerjasama dengan bank yang bersangkutan dan CCA akan berkoordinasi dengan bank yang bersangkutan dalam hal teknis maupun operasional, baik CCA yang sekaligus sebagai CA, maupun CCA yang memiliki beberapa CA dibawah kelolaannya.
 - b. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib membuka rekening simpanan dalam bentuk tabungan atau giro di bank (nama bank disamarkan) dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak perjanjian ini ditandatangani.
 - c. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib untuk diblokir saldonya oleh bank yang bersangkutan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap EDC sebagai jaminan peminjaman EDC miniATM (transaksi disamarkan) sampai berakhirnya kerja sama perjanjian ini.

- d. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib menjaga saldo rekening simpanannya minimal 150% dari rata-rata saldo transaksi layanan (*nama transaksi disamarkan*) setiap harinya.
- e. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib menjaga jumlah transaksi per bulan sesuai dengan target transaksinya yaitu minimal sebanyak 200 transaksi. Apabila transaksi *agen (nama transaksi disamarkan)* kurang dari target transaksi minimal, *agen (nama transaksi disamarkan)* akan dikenakan penalty sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh rupiah) setiap bulannya. Pengenaan target transaksi mulai diberlakukan pada bulan ke-4 setelah implementasi *agen (nama transaksi disamarkan)* miniATM.
- f. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib memasang dan/atau menempatkan perangkat *agen (nama transaksi disamarkan)* yang disediakan oleh bank yang bersangkutan ditempat yang mudah dilihat.
- g. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib menjaga dan memastikan EDC milik bank yang bersangkutan yang ditempatkan untuk kegiatan transaksi dalam kondisi baik.
- h. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib berkoordinasi dengan *Collecting Agent Agregator (CAA)* dalam hal penentuan lokasi EDC *agen (nama transaksi disamarkan)* yang digunakan serta PIC tiap *agen (nama transaksi disamarkan)*, karena bank yang bersangkutan akan berkoordinasi melalui CAA.
- i. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib memasang dan/atau menempatkan marka penerimaan *agen (nama transaksi disamarkan)*

(*open/close sign, sign table dan sticker*) yang disediakan oleh bank yang bersangkutan ditempat yang mudah dilihat.

- j. *Agen (nama transaksi disamarkan)* wajib merahasiakan segala keterangan dan data yang terdapat pada struk transaksi.
- k. Setiap perubahan anggaran dasar, kepemilikan, kepengurusan dan/atau tujuan/lokasi/kegiatan usaha *agen (nama transaksi disamarkan)* maka *agen (nama transaksi disamarkan)* wajib memberitahukan kepada bank yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya perubahan. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada bank yang bersangkutan, maka perubahan dianggap tidak ada sehingga apabila terjadi kerugian dan tuntutan sehubungan dengan hal tersebut menjadi tanggung jawab *agen (nama transaksi disamarkan)* sepenuhnya dan bank yang bersangkutan dibebaskan dari segala tuntutan.
- l. *Agen (nama transaksi disamarkan)* akan memberikan semua keterangan yang diminta oleh bank yang bersangkutan sehubungan dengan investigasi dan tindakan-tindakan sehubungan dengan penggunaan dan/atau penyalahgunaan transaksi *Agen (nama transaksi disamarkan)*.
- m. Selama berlakunya perjanjian kerjasama, *agen (nama transaksi disamarkan)* tidak diperkenankan menggunakan perangkat *agen (nama transaksi disamarkan)* untuk menerima transaksi pihak lain (*agen (nama transaksi disamarkan)* lain), mengalihkan baik sebagian atau seluruh perjanjian kerjasama *agen (nama transaksi disamarkan)* kepada pihak lain.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban bank yang bersangkutan diatur dalam Pasal 5, yang meliputi :

1) Hak bank meliputi :

- a. Bank yang bersangkutan berhak sepenuhnya untuk tidak melimpahkan *sharing fee* ke rekening *agen (nama transaksi disamarkan)* atas transaksi yang bermasalah apabila berdasarkan hasil investigasi bank yang bersangkutan diperoleh bukti kuat dan sah yang menunjukkan bahwa transaksi gagal, atau tidak sah, atau melanggar ketentuan dalam perjanjian kerjasama *agen (nama transaksi disamarkan)* dan bank yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita *agen (nama transaksi disamarkan)*.
- b. Bank yang bersangkutan berhak sewaktu-waktu memeriksa peralatan tanpa harus menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada *agen (nama transaksi disamarkan)*.
- c. Bank yang bersangkutan berhak melakukan penundaan pembayaran kepada *agen (nama transaksi disamarkan)* jika masih ada yang harus dikonfirmasi terlebih dahulu.

2) Kewajiban bank meliputi :

Bank yang bersangkutan akan melimpahkan *sharing fee* dengan kesepakatan ke rekening *agen (nama transaksi disamarkan)* dari seluruh transaksi sukses melalui transaksi (*nama transaksi disamarkan*), dengan ketentuan transaksi tersebut dilakukan menurut hukum dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

b. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pemberian Kuasa

Para pihak dalam pemberian kuasa terdiri dari penerima kuasa dan pemberi kuasa. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban penerima kuasa diatur dalam Pasal 1800 – 1806 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pasal 1800 KUH Perdata, si kuasa diwajibkan, selama ia belum dibebaskan, melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya, kerugian, dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu. Begitu pula ia diwajibkan menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu si pemberi kuasa meninggal jika dengan tidak segera menyelesaikannya dapat timbul sesuatu kerugian.
- 2) Pasal 1801 KUH Perdata, si kuasa tidak saja bertanggungjawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Namun itu tanggung jawab tentang kelalaian-kelalaian bagi seorang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa adalah tidak sebegitu berat seperti yang dapat diminta dari seorang yang untuk itu menerima upah.
- 3) Pasal 1802 KUH Perdata, si kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterimanya itu tidak seharusnya dibayar kepada si pemberi kuasa.

4) Pasal 1803 KUH Perdata, si kuasa bertanggungjawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:

1. Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya
2. Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan seorang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang cakap atau tak mampu.

Si pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberikan kekuasaan kepada si kuasa untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk pengurusan benda-benda yang terletak diluar wilayah Indonesia atau di lain pulau daripada yang ditempat tinggal si pemberi kuasa. Dalam segala hal, si pemberi kuasa dapat secara langsung menuntut orang yang ditunjuk oleh si kuasa sebagai penggantinya itu.

5) Pasal 1804 KUH Perdata, jika didalam akta yang sama ditunjuk berbagai orang kuasa, maka terhadap mereka tidak diterbitkan suatu perikatan tanggung-menanggung, selain sekedar hal yang demikian itu ditentukan dengan tegas.

6) Pasal 1805 KUH Perdata, si kuasa harus membayar bunga atas uang-uang pokok yang dipakainya guna keperluannya sendiri, terhitung mulai saat ia memakai uang-uang itu; dan mengenai uang-uang yang harus diserahkan pada penutupan perhitungan, bunga itu dihitung mulai dari ia dinyatakan lalai.

- 7) Pasal 1806 KUH Perdata, si kuasa yang telah memberitahukan secara sah tentang hal kuasanya kepada orang dengan siapa yang mengadakan suatu perjanjian dalam kedudukannya sebagai kuasa itu, tidaklah bertanggungjawab tentang apa yang terjadi diluar batas kuasa itu, kecuali jika ia secara pribadi telah mengikatkan diri untuk itu.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban pemberi kuasa diatur dalam Pasal 1807 – 1812 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pasal 1807 KUH Perdata, si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah diperbuat selebihnya dari pada itu, selain sekedar ia telah menyetujuinya secara tegas atau secara diam-diam.
- 2) Pasal 1808 KUH Perdata, si pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan kepada si kuasa persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh orang ini untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula untuk membayar upahnya jika ia telah diperjanjikan. Jika si kuasa tidak melakukan sesuatu kelalaian, maka si pemberi kuasa tidak dapat meluputkan diri dari kewajiban mengembalikan persekot-persekot dan biaya-biaya serta membayar upah tersebut diatas, sekalipun urusannya tidak berhasil.
- 3) Pasal 1809 KUH Perdata, begitu pula si pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada si kuasa tentang kerugian-kerugian yang diderita sewaktu menjalankan kuasanya, asal dalam hal itu si kuasa tidak telah berbuat kurang hati-hati.

- 4) Pasal 1810 KUH Perdata, si pemberi kuasa harus membayar kepada si kuasa bunga atas persekot-persekot yang telah dikeluarkan oleh si kuasa, terhitung mulai hari di keluarkannya persekot-persekot itu.
- 5) Pasal 1811 KUH Perdata, jika seorang kuasa diangkat oleh berbagai orang untuk mewakili suatu urusan yang merupakan urusa mereka bersama, maka masing-masing dari mereka adalah bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap si kuasa mengenai segala akibat dari pemberi kuasa itu.
- 6) Pasal 1812 KUH Perdata, si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya, sekian lamanya, hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa.

c. Analisis

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian pemberian kuasa memiliki beberapa persamaan dengan hak dan kewajiban di dalam perjanjian kerjasama Laku Pandai, hal tersebut diantaranya yaitu :

- 1) Pasal 1800 KUH Perdata, tentang kewajiban penerima kuasa untuk menanggung segala biaya dan kerugian yang timbul selama perjanjiannya belum berakhir.

Ketentuan Pasal 1800 KUH Perdata tidak dijelaskan dalam perjanjian antara bank dan agen dalam Laku Pandai.

- 2) Pasal 1802 KUH Perdata, tentang kewajiban penerima kuasa yang harus memberikan laporan kepada pemberi kuasa atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu agen Laku Pandai bahwa setiap bulan agen tersebut harus memberikan laporan kepada bank dari setiap transaksi. Oleh karena itu kewajiban tersebut berlaku pada kewajiban seorang agen Laku Pandai.

- 3) Pasal 1807 KUH Perdata, tentang kewajiban si pemberi kuasa untuk memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya.

Pada pelaksanaan Laku Pandai seorang agen tidak membuat perikatan secara langsung dengan nasabah. Agen hanya sebagai perantara antara bank dan nasabah. Artinya setiap perbuatan yang dilakukan agen selalu mengatasnamakan bank. Contohnya dalam pembukaan buku rekening maka yang menjadi pihak adalah nasabah dengan bank bukan dengan agen.

- 4) Pasal 1808 KUH Perdata, tentang kewajiban si pemberi kuasa untuk mengembalikan kepada si kuasa persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa, dan penerima kuasa berhak atas upah dari pemberi kuasa apabila diperjanjikan. Apabila penerima kuasa tidak melakukan sesuatu kelalaian, maka si pemberi kuasa tidak dapat meluputkan diri dari kewajiban mengembalikan persekot-persekot dan biaya-biaya serta membayar upah tersebut diatas, sekalipun urusannya tidak berhasil.

Dari uraian Pasal tersebut dalam kegiatan Laku Pandai telah ditentukan bahwa ketika perjanjian antara bank dan agen telah berakhir maka bank harus mengembalikan uang agen sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus) rupiah dan agen akan mengembalikan mesin EDC kepada pihak bank dan agen akan mendapat *sharing fee* dari pihak bank hal tersebut telah diperjanjikan dan termuat dalam perjanjian antara bank dan agen. Namun berkaitan dengan pemberi kuasa berkewajiban untuk membayar upah kepada penerima kuasa apabila penerima kuasa tidak melakukan kelalaian, hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian Laku Pandai karena ada ketentuan bahwa pihak bank boleh menunda pembaruan upah kepada agen apabila ada yang harus dikonfirmasi terlebih dahulu.

- 5) Pasal 1809 KUH Perdata, tentang kewajiban pemberi kuasa yang harus memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa tentang kerugian-kerugian yang diderita sewaktu menjalankan kuasanya, asal dalam hal itu penerima kuasa tidak telah berbuat kurang hati-hati.

Menurut kesimpulan penulis bahwa bank akan bertanggung jawab atas kerugian yang di derita agen selama tindakan yang dilakukan agen merupakan kewenangan yang diberikan bank.

- 6) Pasal 1810 KUH Perdata, tentang kewajiban pemberi kuasa yang harus membayar kepada penerima kuasa atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa.

Menurut kesimpulan penulis bahwa segala biaya yang dikeluarkan oleh agen dalam Laku Pandai tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kuasa. Contohnya, beban transportasi yang dikeluarkan oleh agen dalam menyampaikan pembukaan

buku rekening nasabah yang harus mendapat tandatangan pihak bank akan ditanggung oleh agen bukan oleh bank.

- 7) Pasal 1812 KUH Perdata, tentang hak penerima kuasa untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya, sekian lamanya, hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut kesimpulan penulis bahwa agen akan menahan EDC milik bank sepanjang bank belum memberikan *sharing fee* kepada agen yang merupakan haknya.

2. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Laku Pandai dikaitkan dengan Pemberian Kuasa

a. Tanggung Jawa Para Pihak dalam Laku Pandai

Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah dijelaskan apa saja yang menjadi tanggung jawab para pihak dalam Laku Pandai, maka perlu disimpulkan kembali apa saja yang menjadi tanggung jawab bank dan apa saja yang menjadi tanggung jawab agen. Berikut penjelasan singkatnya :

- 1) Bank bertanggung jawab atas tugas rutin yang dilakukan oleh agen dalam melaksanakan mekanisme Laku Pandai, contohnya dalam membuka buku rekening nasabah. Meskipun nasabah membuka rekening bank yang bersangkutan melalui jasa agen namun pihak bank yang tetap bertanggung jawab atas segala kesalahan atau kerugian yang timbul setelahnya.
- 2) Agen bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja selama menjalankan tugasnya sebagai

agen Laku Pandai, selain itu agen akan bertanggung jawab kepada bank apabila melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan agen.

Dalam perjanjian antara bank dan agen telah ditentukan bahwa agen akan bertanggung jawab dan akan dikenakan sanksi penelty dengan membayar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu) kepada bank apabila dalam kegiatannya tidak mencapai jumlah minimum transaksi. Selain itu agen bertanggung jawab atas kerugian yang diderita nasabah apabila terbukti secara sah dan kuat bahwa transaksi yang dilakukan oleh agen gagal, tidak sah, atau melanggar perjanjian antara bank dan agen. Terakhir agen akan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya diluar kewenangan yang diberikan oleh bank kepada agen baik pertanggung jawaban secara perdata ataupun pidana yang hal tersebut membebaskan bank dari segala tuntutan dari pihak yang dirugikan.

b. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pemberian Kuasa

Adapun yang menjadi tanggung jawab para pihak dalam pemberian kuasa yang duatur dalam KUH Perdata, meliputi :

- 1) Pasal 1801 KUH Perdata, si kuasa tidak saja bertanggungjawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Namun itu tanggung jawab tentang kelalaian-kelalaian bagi seorang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa adalah tidak sebegitu berat seperti yang dapat diminta dari seorang yang untuk itu menerima upah.

2) Pasal 1803 KUH Perdata, si kuasa bertanggungjawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:

1. Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya
2. Jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan seorang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang cakap atau tak mampu.

Si pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberikan kekuasaan kepada si kuasa untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk pengurusan benda-benda yang terletak diluar wilayah Indonesia atau di lain pulau daripada yang ditempat tinggal si pemberi kuasa. Dalam segala hal, si pemberi kuasa dapat secara langsung menuntut orang yang ditunjuk oleh si kuasa sebagai penggantinya itu.

3) Pasal 1809 KUH Perdata, begitu pula si pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada si kuasa tentang kerugian-kerugian yang diderita sewaktu menjalankan kuasanya, asal dalam hal itu si kuasa tidak telah berbuat kurang hati-hati.

4) Pasal 1811 KUH Perdata, jika seorang kuasa diangkat oleh berbagai orang untuk mewakili suatu urusan yang merupakan urusan mereka bersama, maka masing-masing dari mereka adalah bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap si kuasa mengenai segala akibat dari pemberi kuasa itu.

c. Analisis

Dari uraian mengenai tanggung jawab para pihak dalam perjanjian Laku Pandai dan pemberian kuasa penulis berkesimpulan pada dasarnya bahwa tanggung jawab antara para pihak dari keduanya adalah sama. Yaitu, pemberi kuasa atau bank akan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa atau agen selama masih dalam kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa. Hal tersebut di atas berlaku dalam perjanjian antara bank dan agen dalam Laku Pandai.

3. Kedudukan Para Pihak dalam Laku Pandai dikaitkan dengan Pemberian Kuasa

Sebagaimana telah di jelaskan dalam pembahasan sebelumnya mengenai kedudukan para pihak yaitu bank dan agen dalam Laku Pandai, maka kedudukan bank dan agen yang dilihat dari hak dan kewajibannya dalam perjanjian tidak memiliki kedudukan yang sama. Artinya kedudukan bank lebih kuat daripada kedudukan agen atau adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian tersebut.

Sedangkan dalam pemberian kuasa kedudukan para pihak adalah seimbang atau sama-sama kuat, baik kedudukan pihak pemberi kuasa maupun pihak penerima kuasa. Apabila perjanjian keagenan dan pemberian kuasa dikaitkan maka pihak pemberi kuasa adalah bank dan pihak penerima kuasa adalah agen. Agen dikatakan sebagai penerima kuasa, karena agen merupakan kuasa dari bank

dan berhak bertindak mewakili bank untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dikuasakannya tanpa memerlukan surat kuasa secara tertulis.²²¹

Dalam bukunya Herlien Budiono yang berjudul *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, menyebutkan bahwa dalam membentuk suatu perjanjian para pihak harus memiliki kedudukan yang sama kuat atau seimbang. Karena apabila tidak terjadi keseimbangan antara para pihak maka akan mempengaruhi cakupan muatan isi maupun maksud dan tujuan perjanjian.²²²

Selain itu, hasil wawancara penulis dengan Ockhy Loedvian yaitu salah satu Advokat dari LKBH FH UII Yogyakarta, mengatakan bahwa di dalam KUH Perdata tidak mengatur tentang format perjanjian pemberian kuasa. KUH Perdata hanya mengatur tentang pemberian kuasa bukan bentuk perjanjiannya. Karena pada dasarnya perjanjian dapat terjadi baik secara lisan maupun tulisan.

Oleh karena itu, dari semua penjelasan mengenai perjanjian antara bank dan agen dalam Laku Pandai apabila dikaitkan dengan pemberian kuasa penulis berkesimpulan bahwa perjanjian antara bank dan agen dalam Laku Pandai bukan merupakan perjanjian pemberian kuasa, karena dengan alasan-alasan yang disebutkan di atas.

²²¹<http://www.hukumacaraperdata.com/surat-kuasa/kuasa-menurut-hukum/>, diakses pada hari Senin, 20 Februari 2017, pukul 17.08 WIB

²²²Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 318

D. Perjanjian antara Bank dan Agen dikaitkan dengan Perjanjian Kerjasama

Selain dari kedua perjanjian tersebut di atas yaitu perjanjian keagenan dan perjanjian pemberian kuasa, perjanjian antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai oleh penulis dikaitkan juga dengan perjanjian kerjasama. Alasannya karena perjanjian antara bank dan agen tersebut diberi judul tau titel “Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank (nama bank disamarkan) dengan Agen tentang Kerja Sama Penerimaan Transaksi (nama transaksi disamarkan).

Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa, perjanjian kerjasama muncul karena adanya perbedaan kepentingan sehingga para pihak bekerjasama. Perjanjian kerjasama merupakan perjanjian tidak bernama yang melekat asas kebebasan berkontrak di dalamnya sesuai dengan ketentuan KUH Perdata.

Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata khususnya hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III KUH Perdata merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat kontrak.²²³

Asas kebebasan berkontrak merupakan inti daripada perjanjian kerjasama ini yang mengandung pengertian bahwa para pihak bebas memperjanjikan apa saja yang mereka kehendaki selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Mengenai bentuk dan isi dari perjanjian

²²³Ridwan Khairandy, *Loc. Cit*

diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama.²²⁴

Hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan mengenai perikatan dalam KUH Perdata, khususnya dalam Buku III KUH Perdata yang mempunyai sifat terbuka dan adanya asas kebebasan berkontrak.²²⁵ Perjanjian kerja sama tergolong kedalam perjanjian tidak bernama karena tergolong di luar peraturan KUH Perdata dan merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat pada umumnya.²²⁶

Perjanjian para pihak dalam mekanisme Laku Pandai tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian kerja sama karena mengenal asas kebebasan berkontrak. Namun, sebelumnya harus diketahui perjanjian kerja samanya dalam bentuk apa. Apabila dikaitkan dengan perjanjian antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai maka perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian kerjasama antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai.

Apabila dilihat dari hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian antara bank dan agen maka ada kerjasama yang dilakukan oleh bank penyelenggara Laku Pandai dengan agen yang bersangkutan. Pada prinsipnya dalam perjanjian kerjasama memiliki konsep “*win to win*” artinya para pihak akan bekerjasama apabila saling menguntungkan. Pada konsep perjanjian kerjasama akan selalu berorientasi terhadap keuntungan para pihak.

²²⁴Wirjono Prodjokoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* Sumur Bandung, 1985, hlm 58

²²⁵*Ibid*,

²²⁶Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisi, Yogyakarta, 2000, hlm 60

Hal tersebut di atas terjadi pada perjanjian antara bank dan agen dimana masing-masing pihak saling menguntungkan dari hasil kesepakatan yang telah diperjanjikan. Bank akan mendapatkan keuntungan karena tambah banyaknya nasabah yang melakukan transaksi menggunakan mekanisme Laku Pandai dan agen juga akan tetap mendapat keuntungan semakin banyaknya nasabah yang bertransaksi menggunakan jasanya maka agen tersebut akan mendapat *sharing fee* dari bank.

Hal tersebut didukung oleh pendapat Ockhy Loedvian yaitu salah satu Advokat dari LKBH FH UII Yogyakarta, yang menyatakan bahwa perjanjian yang terjadi antara bank dan agen merupakan perjanjian kerjasama karena salah satu pihak percaya kepada pihak lain dan kedudukan mereka adalah sebagai rekanan untuk menjalankan suatu usaha yang mana hal tersebut saling menguntungkan, berbeda dengan perjanjian lainnya yang pada awalnya harus saling merugi artinya sama-sama melepaskan keuntungan mereka agar terciptanya suatu kesepakatan.²²⁷

Maksud dari pernyataan tersebut di atas bahwa perjanjian antara bank dan agen dalam Laku Pandai tidak seperti halnya perjanjian biasa yang pada awalnya harus saling merugi pada saat tahap negosiasi sebelum timbulnya kesepakatan kedua belah pihak. Namun, pihak bank telah menyiapkan bentuk perjanjiannya lalu menunjuk seorang nasabah yang dianggap pantas dan dipercayai oleh bank untuk menjadi “rekan” bank dalam menjalankan program Laku Pandai. Pihak agen akan menerima atau sepakat terhadap perjanjian yang dibuat oleh bank

²²⁷Hasil wawancara dengan narasumber dari salah satu Advokat LKBH FH UII Yogyakarta, pada hari Kamis, 9 Februari 2017 pukul 14.00 WIB

karena di dalamnya ada keuntungan yang ia dapatkan apabila menjadi seorang agen.²²⁸

Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari semua penjelasan tersebut di atas bahwa kurang tepat apabila perjanjian antara bank dan agen disebut sebagai perjanjian keagenan karena agen dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.11 tahun 2006 hanya meliputi badan usaha nasional bukan perorangan dan kedudukan antara bank dan agen tidak seimbang atau hanya menguatkan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan teori keagenan. Selain itu, perjanjian antara bank dan agen tidak tepat apabila dikatakan sebagai perjanjian pemberian kuasa karena kedudukan bank dan agen tidak seimbang pula meskipun agen bertindak atas kuasa dari bank sebagai penerima kuasa.

Sehingga yang paling sesuai bahwa jenis perjanjian antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai merupakan perjanjian kerjasama, yang didalamnya melekat asas kebebasan berkontrak yang artinya bahwa para pihak berhak melakukan perjanjian dengan siapapun dan dalam bentuk apapun berdasarkan kesepakatan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

²²⁸*Ibid*,

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua pembahasan serta analisis yang dilakukan oleh penulis yang telah dikemukakan di atas, penulis berkesimpulan bahwa jenis perjanjian antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai tersebut merupakan perjanjian kerjasama yang memiliki unsur keagenan dan pemberian kuasa. Alasannya karena salah satu pihak (bank) percaya kepada pihak lain (agen) untuk bekerjasama dalam menjalankan usaha dan kedudukan mereka adalah sebagai rekan untuk menjalankan suatu usaha yang mana hal tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak. Unsur keagenan bisa masuk kedalam perjanjian tersebut karena salah satu pihak dalam perjanjian tersebut disebut agen yang akan mendapat *fee* dari bank. Unsur pemberian kuasa masuk kedalam perjanjian tersebut karena ada kuasa tertentu yang diberikan dari pihak bank kepada agen.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kurang tepat apabila perjanjian antara bank dan agen disebut sebagai perjanjian keagenan saja karena istilah agen dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa hanya meliputi badan usaha nasional bukan perorangan dan kedudukan antara bank dan agen tidak seimbang atau hanya menguatkan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan teori keagenan. Selain itu, perjanjian antara bank dan agen tidak tepat apabila dikatakan sebagai perjanjian

pemberian kuasa karena kedudukan bank dan agen tidak seimbang pula meskipun agen bertindak atas kuasa dari bank sebagai penerima kuasa.

Sehingga yang paling sesuai bahwa jenis perjanjian antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai merupakan perjanjian kerjasama yang memiliki unsur keagenan dan pemberian kuasa, yang didalamnya melekat asas kebebasan berkontrak yang artinya bahwa para pihak berhak melakukan perjanjian dengan siapapun dan dalam bentuk apapun berdasarkan kesepakatan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat atas rumusan masalah dalam tulisan ini, maka penulis mengajukan saran terkait jenis perjanjian antara bank dan agen dalam mekanisme Laku Pandai, yaitu :

Perjanjian kerjasama antara bank dan agen ini harus dijadikan sebagai instrumen utama dalam rangka mempertahankan Lembaga Perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank diharapkan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat harus lebih cermat dan jernih untuk mengatur agen sebagai pihak yang bekerjasama dalam menjalankan produk Laku Pandai dalam rangka keuangan inklusif, mengingat PBI No.16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik dan POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) tidak mengatur agen secara ketat dan rinci atau dapat dikatakan longgar.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Agus Sardjono dkk, *Pengantar Hukum dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Budi Santoso, *Keagenan (Agency) Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015
- Buku Saku Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Djaja S.Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab UU Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, 1982
- H.M.N.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisi, Yogyakarta, 2000
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktik*, Megapoin, Bekasi, 2004
- J.Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1992
- , *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian, Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Lukman Santosa, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan kontrak, Kerja sama, dan Bisnis)*, Setara Press, Malang, 2016
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994,
Kompilasi Hukum Perikatan, Cet I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014

R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1984

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, UII Press, Yogyakarta, 2014

_____, *Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014

Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

Wirjono Prodjokoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* Sumur Bandung, 1985

Y.Sogar Simamora, *Pemahaman Terhadap Beberapa Aspek Dalam Perjanjian*, Yuridika, No.2, 1996

Zulfi Diane Zaini, *Independen Bank Indonesiadan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung

B. Peraturan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:11/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 / POJK 03 / 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Jurnal

Aries Buwana, Skripsi berjudul Analisis terhadap Perjanjian Keagenan dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 11/M-Dag/Per/3/2006

tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa”, UI, 2012

Budi Santoso, Prinsip Fiduciary Duties dalam Dunia Keagenan (Agency),
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

Elfianto, dalam tulisannya yang berjudul *Agency Theory* dalam Perspektif Syariah, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang

M.Alif Akbar dalam Skripsinya yang berjudul Status Hukum Para Pihak dalam Mekanisme Branchless Banking, UII, 2016

M Mufattachatin, dalam tulisan yang berjudul Konsep Perjanjian (Akad) dalam Perspektif Islam, UIN Surabaya, 2009

Muhammad Absar, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan, Edisi 5, Vol 2, Tahun 2014

Nurtjipto, Tesis berjudul Aspek Hukum Penggunaan Agen Dalam Kegiatan Branchless Banking di Perbankan Indonesia, UI, 2012

Persada Putera, *Karakteristik Keagenan Bank*, Kepala Bidang Hukum Bank Permata Cabang Darmo, Surabaya

Ulia Dewi Muthmainah, dalam Skripsi yang berjudul Kedudukan Perempuan sebagai Kuasa Hukum Permohonan dalam Mengucapkan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

D. Internet

<http://www.e-journal.uajy.ac.id/5824/2/HK109014.pdf>, diakses terakhir tanggal 7 Januari 2017 pukul 18.30 WIB

<http://www.hukumacaraperdata.com/surat-kuasa/kuasa-menurut-hukum/>, diakses pada hari Senin, 20 Februari 2017, pukul 17.08 WIB

<http://kbbi.web.id/kerja> diakses pada Kamis tanggal 19 Januari 2017, pukul 20.39 WIB

<http://www.ojk.go.id/id/Pages/Laku-Pandai.aspx>, diakses Senin, 5 Desember 2016, pukul 21.30 WIB

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/57145/4/Chapter%20I.pdf>, diakses pada hari Kamis, 26 Januari 2017, pukul 21.30 WIB